



**PENGABAIAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**  
*(Studi Jorong Tanjuang Modang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo  
Utara)*

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Syari'ah*

Oleh:  
**MUHAMMAD FACHRI**  
**1830201049**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2022**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wasyasyukru lillah* atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah swt. limpahkan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam untuk baginda Rasulullah saw. sebagai teladan bagi umatnya dan telah meninggalkan dua pedoman terbaik agar umatnya tidak terjermus dalam jurang kehinaan dan dosa.

Atas Inayah dan izin Allah SWT lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengabaian Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Jorong Tanjuang Modang, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara ”**, Penulis mengakui penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada penulisan skripsi ini penulis, banyak menemui kesulitan, berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi dan dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis, mengucapkan terima kasih kepada Kedua orang tua Ayah dan Ibu yang telah melahirkan, mendidik, dan selalu mendoakan penulis. Insan yang tidak pernah mengeluh demi anaknya, terkadang air mata keluar karena perangai anaknya. Semoga ayah dan ibuku selalu di lindungi dan diridhai Allah swt. Ucapan terimakasih kepada penulis ucapkan kepada:

1. Terimakasih kepada Bapak Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar Bapak Prof. Dr.Marjoni Imamora, M.Sc, yang sudah memberi kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah bapak Dr.Zainuddin, MA, yang sudah mengizinkan dan membuat pembelajaran dan situasi kondusif di Fakultas Syariah.
3. Ketua Jurusan Ahwal Syahksiyah sekaligus pembimbing Ibu Sulastri Chaniago, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan dan telah mendidik penulis selama di UIN Mahmud Yunus Batusangkar
4. Kepada bapak Dodon Alfiander, MA yang tidak bosan membimbing penulis dalam penyelesaian studi ini semoga bernilai pahala disisi Allah swt.
5. Kepada ibu Khairina, SH.,MH selaku Penasehat Akademik penulis yang selalu membimbing dan mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan semoga Allah swt. balas kebaikan ibu dengan sebaik-baik balasan.
6. Kepala Perpustakaan UIN Mahmud Yunus yang telah memfasilitasi penulis selama studi di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

7. Kepada Wali Nagari Tanjuang Bonai dan para perangkat Nagari, Kepala Jorong Tanjuang Modang yang membantu memberikan data lapangan kepada penulis, semoga Allah swt. balas dengan kebaikan.
8. Kepada orang tua dan dan seluruh responden yang sudah meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara dan diskusi semoga selalu dijaga oleh Allah swt setiap waktu.
9. Kepada para guru, dosen yang sudah mengajar kepada penulis ilmu yang banyak, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
10. Kepada teman seperjuangan di bangku perkuliahan yang selalu mengajarkan akan kebaikan dan kerjasama yang baik dalam belajar di kampus maupun diluar kampus, semoga selalu kompak.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri dan kepada semua pihak mengucapkan terimakasih semoga jasa baik dan keikhlasannya yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan, perlindungan, hidayah dan taufik-Nya kepada seluruh umat Islam yang selalu menagbdi kepada-Nya *aaminyarabbal'alamin*.

**Batusangkar, Juli 2022**

**Muhammad Fachri**  
**NIM. 1830201049**

## ABSTRAK

**Muhammad Fachri, NIM 1830201049 Judul Skripsi Pengabaian Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Jorong Tanjung Modang, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara** Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak di Jorong Tanjung Modang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara ditinjau dari hukum keluarga Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),. Penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif.

Tujuan penelitian adalah menemukan bentuk-bentuk pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak di Jorong Tanjung Modang nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara, menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak di Jorong Tanjung Modang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara dan menemukan implikasi pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak di Jorong Tanjung Modang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk pengabaian kewajiban orang tua berupa, pengabaian dalam fisik, pendidikan, rasa aman, kesehatan dan perlindungan. Penyebabnya adalah karena orang tua sibuk, faktor ekonomi, lingkungan dan pengetahuan orang tua dalam mendidik anaknya. Pengabaian itu berimplementasi kepada anak sehingga anak banyak melakukan tindakan asusila, melanggar norma bahkan melawan hukum seperti, melakukan pencurian, pelecehan seksual, narkoba dan pornografi. Kewajiban nafkah anak tidak ada panduan baku oleh pengadilan sehingga ayah memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan keinginannya saja kadang tidak sesuai dengan kebutuhan anaknya. Ketika ayah tidak memenuhi nafkah anaknya sanksi yang tegas terhadap tindakan itu juga tidak ada.

Kewajiban orang tua kepada anak mulai sejak anak dalam kandungan sampai anak usia 21 tahun atau sudah menikah. Kewajiban orang tua meliputi Mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak, Mencegah anak menikah pada usia dini. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus penelitian .....	2
C. Rumusan Masalah .....	2
D. Tujuan Penelitian .....	2
E. Manfaat Penelitian .....	3
F. Defenisi Operasional .....	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Keluarga .....	5
1. Pengertian Hukum Keluarga Islam .....	11
2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga .....	15
B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	26
C. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	34
D. Kewajiban Orang Tua dan pentingnya Pembinaan Moral Anak .....	36
E. Penelitian Relevan .....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Latar dan Waktu Peneltian .....	39
C. Instrumen Penelitian.....	41
D. Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Teknik Analisis Data .....	42
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Jorong Tanjung Modang .....	49
B. Pembahasan .....	45

1. Bentuk-Bentuk Pengabaian Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Jorong Tanjung Modang .....	45
2. Faktor Faktor Menyebabkan Terjadinya Pengabaian Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak .....	50
3. Implikasi Pengabaian Orang Tua Terhadap Anak Di Jorong Tanjung .....	53
C. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Orang Tua terhadap Anak.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	72
Daftar Pustaka .....	74

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengabaian orang tua terhadap anak terjadi dimana-mana, sehingga banyak anak-anak yang melakukan pelanggaran terhadap norma agama, norma sosial, norma adat dan lain-lainya. Seperti berita yang dikutip di detik.com anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia tahun 2020 sebanyak 25%, data dari UNICEF tahun 2016 menunjukkan bahwa terjadi kekerasan pada remaja diperkirakan 50%. Dilansir dari data Kementerian Kesehatan RI 2017 terdapat 3.8% pelajar dan mahasiswa yang menyatakan pernah menyalahgunakan narkoba dan obat berbahaya. Publikasi Statistik Kriminal 2021 menyampaikan bahwa kriminal rata-rata terjadi diseluruh desa di Indonesia sekitar 36-45%. Data Pusat Statistik menyebutkan tiap tahun meningkat (bpg.go.id). Tempo.co melaporkan kasus tercatat di Komisi Perlindungan Anak sebanyak 5.953 sepanjang 2021. (Tempo.Co, Senin 24 Januari 2022).

Studi tentang pengabaian orang tua terhadap anak ini sudah dikaji oleh beberapa peneliti seperti; pengabaian orang tua terhadap anak anak dilihat dari undang-undang, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak (alimentasi) menurut KUH Perdata dan UU NO.1 Tahun 1974 ditulis oleh Sunarto Ady Wibowo (Sunarto Adiwibowo: USU:2013). Humani menulis tentang keberadaan orang tua bersama anak (Jurnal Psikologi:2013). Sementara itu Iim Fatimah menulis tentang kewajiban orang tua terhadap anak dalam perspektif Islam (Jurnal Hawa:Raden Fatah). Muthmainnah menulis dalam jurnal PGPAUD tentang peran orang tua dalam menumbuhkan pribadi anak. (Pendidikan anak:2012) Implementasi kewajiban orang tua tentang pendidikan anak Kompilasi Hukum Islam ditulis oleh Moh.Sa'I Affan. (an-Nawazil:2020)

Studi ini mencoba menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak atau pengabaian orang tua terhadap anaknya ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam. Dengan demikian penelitian ini akan menjawab pertanyaan tentang bentuk-bentuk pengabaian orang tua terhadap anak, faktor penyebab pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak dan implikasi pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak yang terjadi di Jorong Tanjuang Modang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara dan tinjauan hukum keluarga Islam.

Penelitian pengabaian orang tua terhadap anak ini penting dilakukan dengan mengingat tiga hal, pertama tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum keluarga Islam. Kedua, banyak anak-anak melakukan tindakan tidak bermoral dan melanggar norma-norma agama, susila, dan sosial sampai kepada tindakan pidana. Ketiga, tentang pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak ditinjau dalam hukum keluarga Islam di Tanjuang Modang Nagari Tanjuang Bonai.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus penelitian ini adalah pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak perspektif hukum keluarga Islam (studi Jorong Tanjuang Modang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan beberapa sub masalah dalam proposal skripsi ini. Adapun masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak di Jorong Tanjuang Modang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau

Buo Utara?

2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak di Jorong Tanjuang Modang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara?
3. Bagaimana implikasi pengabaian orang tua terhadap anak di Jorong Tanjuang Modang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembinaan dan pemahaman orang tua terhadap anak moral anak di jorong Tanjuang Modang, Nagari Tanjuang Bonai. Adapun tujuan penelitian diatas adalah :

1. Untuk menemukan bentuk-bentuk pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak di Jorong Tanjuang Modang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.
2. Untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian Kewajiban orang tua terhadap anak dalam di Jorong Tanjuang Modang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.
3. Untuk menemukan implikasi pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak di Jorong Tanjuang Modang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Hasil penelitian mengenai pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak perspektif hukum keluarga Islam di Jorong Tanjuang Modang, Nagari Tanjuang Bonai, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian
  - a) Manfaat Teoritis

- i. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis kontribusi orang tua terhadap pembinaan dan pemahaman moral anak.
- ii. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang kontribusi orang tua terhadap pembinaan dan pemahaman moral anak.

b) Manfaat Praktis

- i. Bagi penulis dapat memperluas pengetahuan tentang pentingnya kewajiban orang tua terhadap pembinaan dan pemahaman moral anak, serta bermanfaat bagi peneliti sendiri karena akan menjadi orang tua bagianak-anak.
- ii. Sebagai masukan bagi keluarga dan masyarakat dalam cara mendidik, membina, mengarahkan, membimbing dan memimpin anak supaya anak mengenal aturan-aturan, batasan-batasan dalam berperilaku yaitu mana perbuatan yang boleh dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan serta perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat.

2. Luaran Penelitian

Target yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat menjadi sumber literasi dan acuan bagi orang tua dalam membina dan mendidik anak serta sebagai jurnal Ilmiah dan literasi bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.

## **F. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahan interpretasi, ada beberapa kata kunci yang harus perlu di jelaskan, di antaranya :

**Pengabaian adalah** perbuatan tidak peduli atau melalaikan (kbbi.lektur.id). Yang penulis maksud adalah sikap abai atau tidak peduli orang tua dalam menjalankan kewajibannya kepada anaknya.

**Kewajiban orang tua** Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud kewajiban orang tua yaitu, upaya yang harus dilakukan orang tua untuk menjamin pemenuhan hak anak di berbagai bidang. Yang penulis maksud dari kewajiban orang tua adalah bagaimana upaya orang tua dalam memenuhi kebutuhan anaknya baik dari segi jasmani maupun psikologi di Jorong Tanjung Modang, Nagari Tanjung Bonai

**Anak** Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 ( dua puluh satu ) tahun dan belum kawin (KUHPerdara). Yang penulis maksud yaitu anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah di Jorong Tanjung Modang Nagari Tanjung Bonai

**Hukum Keluarga Islam** Menurut Wahbah Al Zuhaili mengartikannya sebagai hukum tentang hubungan manusia dengan keluarga yang dimulai dari perkawinan sampai berakhirnya perkawinan. (Wahbah:2002:157) Yang penulis maksud adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak menurut Al-qur'an, As-sunnah, pendapat para ulama, dan undang-undang perkawinan serta KHI.

Jadi yang penulis maksud dengan judul secara keseluruhan adalah pengabaian kewajiban orang tua terhadap hak-hak anaknya yang ditinjau dalam prespektif hukum keluarga Islam studi di Jorong Tanjung Modang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hukum Keluarga Islam**

##### **1. Pengertian**

Hukum keluarga dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-ahwal asy-Syakhsiyyah*. *Ahwal* artinya keadaan. *Asy-syakhsiyyah* artinya pribadi atau perseorangan. Jadi *al-ahwal asy-Syakhsiyyah* adalah hukum keluarga atau hukum yang menyangkut masalah keluarga, seperti hukum perkawinan, perceraian, warisan dan wasiat. (Abdul: 1996:56)

Menurut ulama dan pakar, Wahbah zuhaili berpendapat bahwa Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak awal pembentukannya hingga masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak, nasab, talak dan kewarisan

Secara umum pengertian hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan keluarga karena perkara perkawinan (Perkawinan, Kekuasaan orang tua, Perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir). Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari isteri (suaminya). Hubungan keluarga ini sangat penting karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian dan pengampuan. Ada beberapa istilah-istilah hukum keluarga dalam bahasa arab di dalam kitab fikih yaitu *Ahwal Al-Syakhshiyyah*, *Nidzam Al-Usrah*, *Huqud Al-Usrah*, *Ahkam Al-Usrah*, dan *Munakahat*. (Yaswirman:2011:97)

Jadi dapat dipahami bahwa hukum keluarga itu adalah aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam bidang keperdataan meliputi dari proses sebelum nikah, pernikahan, wasiat, waris, wakaf, hadhanah, putus perkawinan dan perwalian.

## **2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga**

Sesuai dengan pengertian dari hukum keluarga yang penulis ungkapkan pada pembahasan sebelumnya, maka menjadi ruang lingkup dari hukum keluarga itu tidak lepas dari pokok pengertiannya itu. Abdul wahab khalaf pemikir kontemporer membagi hukum dalam al-Quran menjadi: akidah, akhlak dan muamalat. Kemudian mengelompokkan muamalah menjadi kelompok besar: ibadah, muamalah. Muamalah dibagi lagi menjadi 7 bidang yaitu:

1. Bidang hukum keluarga (*ahkam al-ahwal al-syakhshiyah*)
  2. Bidang perdata (*ahkam al-madaniyah*)
  3. Bidang pidana (*ahkam al-jinayah*)
  4. Bidang peradilan (*ahkam al-murafaat*)
  5. Bidang perundang-undangan (*ahkam al-dusturiyah*)
  6. Bidang bilateral dan multilateral (*ahkam al-duwaliyah*)
  7. Bidang ekonomi dan kekayaan (*ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah*)
- (Elimartati, 2022:20)

Mahmud Syaltut membagi *syari'ah* menjadi enam yaitu:

1. Ibadah (*al-ibadat*)
2. Keluarga dan waris (*nizdam al-usrah wa al mawarith*)
3. Harta dan perkawinan (*al amwal wa al mubadalat*)
4. Jaminan keselamatan jiwa dan harta (*al uqubat*)
5. Perdata kebendaan dan pidana dalam Islam (*al mas'uliyat al-madaniyah wa al-jinaiyah fi al shariah al-islamiyah*)

6. Pendayagunaan kekuatan umat (*al-ummatul fil al-Islami*). (Mahmud syaltut, 2000:56)

Jika dipahami disini maka di Indonesia bisa melihat yang menjadi pokok-pokok ruang lingkup dari hukum keluarga Islam itu sesuai dengan kompetisi pengadilan Agama. Dalam Kompilasi hukum Islam yang membahas tentang perkawinan, wakaf dan warisan merupakan pokok ruang lingkup hukum keluarga. Sepanjang hukum keluarga atau hukum perdata Islam yang dimaksudkan telah menjadi undang-undang, seperti berkaitan dengan perkawinan, perwakafan, masalah-masalah kewarisan, hibah dan zakat, undang-undang tersebut memiliki kekuatan hukum yang pasti. Sebagaimana dua calon pengantin yang menikah dengan mengikuti tata cara pelaksanaan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinannya sah dan memiliki kekuatan hukum yang pasti, terutama berkaitan dengan surat Akta Nikahnya. sebaliknya, perkawinan di bawah tangan dinyatakan tidak sah dan lemah secara hukum. (Amir Syarifuddin:2009:89)

Hukum Islam di Indonesia pada dasarnya sudah terbentuk sejak lama yaitu sejak diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga. Aturan ini menjadi salah satu penyebab munculnya gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia. Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam.

Kemunculan KHI menjadi penyebab musnahnya pluralisme putusan hakim pengadilan agama, dikarenakan kitab yang menjadi panduan hakim sama yaitu KHI. Selain itu fiqh telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. KHI saat ini telah menjadi buku hukum atau pedoman hukum yang bersifat mandiri serta merupakan hasil ijtihad pakar fiqh Indonesia. KHI dalam buku Cik Hasan Bisri, merupakan upaya akomodatif dari mazhab-mazhab fiqh klasik. Namun demikian, secara keseluruhan

materi hukum dalam KHI berasal dari mazhab Syafi'i. (Khoiruddin nasution, 2009:187)

Dalam rangka pemberlakuan KHI maka keluarlah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I tentang *perkawinan*, terdiri dari 9 bab dan 170 pasal (pasal 1 s/d pasal 170), Buku II tentang *kewarisan*, terdiri dari 6 bab dan 43 pasal (pasal 171 s/d pasal 214) dan Buku III tentang *perwakafan*, terdiri dari 5 bab dan 12 pasal (pasal 215 s/d pasal 228).

Hukum Keluarga dalam produk perundang-undangan Indonesia seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, jo UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh Darussalam, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain dalam bentuk undang-undang, legislasi hukum Islam kedalam hukum positif juga diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau *qonun syari'ah* baik yang mengatur ketentuan pidana seperti prostitusi, perjudian, minuman keras, maksiat dan hukuman cambuk, maupun yang terkait dengan penegasan simbol-simbol Islam seperti pemakaian jilbab, pemberantasan buta baca tulis al-Qur'an, papan nama Arab Melayu dan sebagainya. Sedangkan legalisasi hukum publik, seperti hukum pidana Islam dalam arti luas sampai dengan saat ini masih dalam ranah perdebatan atau dalam istilah hukum masih menjadi hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*). (Firdaus, 2017: 48)

Hukum keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hukum Islam, hal ini dikarenakan hukum keluarga berkontribusi dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Oleh sebab itu di Indonesia, bidang hukum keluarga mendapatkan apresiasi tinggi yang dimanifestasikan dalam

bentuk upaya berkelanjutan untuk legislasi hukum Islam menjadi hukum positif ke dalam produk perundang-undangan. (Firdaus, 2022:18)

## **B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang-orang yang ada di sekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi. (Firdaus:2002:14)

Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan (Baron, R. A dan Donn Byrne, 2003: 11)

Orang tua merupakan pangkal kehidupan rohani anaknya dan merupakan penyebab berkenalannya dengan alam luar. Karena orang tua (ayah dan ibu) perlu memberikan perhatian yang cukup terhadap kepentingan serta memberikan kasih sayang kepada anaknya (Yusran Parinoi 2010:11). Anak merupakan buah hati dan harapan dimasa depan bagi orang tua, oleh karena itu segala upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak yang penting anak menjadi orang yang cerdas dan bisa menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya di masa depan. (Maurice J, 2002:176)

Orang tua dan anak merupakan satu ikatan dalam jiwa. Ikatan tersebut berupa hubungan emosional antara anak dan orang tua yang tercermin dalam perilaku. Orang tua dan anak mempunyai kedudukan yang berbeda. Bagi orang tua, anak merupakan buah hati dan tumpuan di masa depan yang

harus dibina dan dididik. (Syaiful Bahri Djamarah, 2004:43)

Nilai-nilai sosial positif yang harus dibudidayakan dalam membina perilaku sosial anak adalah berupa disiplin diri, sopan santun, hidup hemat, bersih dan rapi, hidup teratur, sifat jujur, menepati janji, belajar teratur, suka menabung, makan bersama, silaturahmi, kepekaan sosial, kesetiakawanan sosial, menghargai waktu, ramah dan sopan dalam berbicara, rukun dan sportif dalam berteman dan bermain, taat pada orang tua, menghargai orang yang lebih tua, taat beribadah, menghargai orang lain, hidup mandiri, bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dan sebagainya. (Abdullah Nashih Ulwan, 2007:334)

Usaha orang tua yang dilakukan untuk meredam dan menghilangkan kebiasaan negatif anak secara berangsur-angsur adalah dengan mendidik kerukunan pergaulan anak dengan kerabatnya serta teman sebayanya, mengajarkan toleransi antar agama, status, jasmani, dan suku bangsa, selain itu juga menemani anak dan membatasi menonton TV, menemani dan membimbing anak waktu belajar, membatasi membaca komik dan larangan keras membaca novel porno atau melihat sesuatu yang bernuansa pornografi, pornoaksi, mengantisipasi dan mengawasi keterlibatan pada obat terlarang seperti narkoba, ekstasi dan sejenisnya (Zakiah Daradjat 2003:47)

Orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. bagi anak, orang tua adalah model yang harus ditiru dan diteladani, sebagai model, orang tua seharusnya memberikan contoh yang terbaik bagi anak dalam keluarga. Sikap dan perilaku orang tua harus mencerminkan moral yang mulia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan orang tua agar selalu mengajarkan sesuatu yang baik-baik saja kepada anak mereka. (Fachruddin, 2004:74)

Keluarga merupakan merupakan tempat pertama anak mengenal berbagai sikap, karakter, pengajaran moral, norma-norma yang ada di lingkungan keluarga, adat istiadat dan juga aturan yang di patuhi dan dilaksanakan dalam keluarga tersebut. Yang mana mereka hidup dan

berinteraksi di dan meninggalkan kesan yang mendalam terhadap watak, pikiran serta sikap dan perilaku anak. Ini menunjukkan bahwa setiap orang tua pasti menginginkan keberhasilan dalam pendidikan anak-anaknya. Keberhasilan tersebut tentunya tidak akan dapat terwujud tanpa adanya usaha dan peran dari orang tua itu sendiri.

Mendidik anak termasuk kewajiban dan juga amanah yang diberikan kepada orang tua untuk merawat dan membesarkan mereka. Dimana orang tua bertanggung jawab dalam membina fisik dan tubuh anak-anaknya dan juga dituntut untuk bertanggung jawab dalam mendidik dan membina akhlak dan spiritual mereka. Yaitu dengan jalan berupaya membersihkan jiwa-jiwa mereka dalam meluruskan akhlaknyasesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (Abdul: 2007:201)

Jika kita kembali kepada tatanan agama Islam, maka layak nya setiap orang tua haruslah mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap masa depan anak-anak mereka. Diantara tugas dan tannggung jawab tersebut adalah

1. Memberi nama anak dengan nama yang baik.
2. Memberi nafkah.
3. Mendidik anak dalam masalah aqidah dan akhlak.
4. Berlaku adil kepada anak.

## **1. Sebelum Kelahiran**

Pendidikan dalam kandungan telah dimulai sejak terjadinya hubungan suami isteri, setelah terjadi pembuahan dan kehamilan, maka pendidikan anak dilaksanakan lewat ibunya. Menurut Lee Salk dan Rita Kramer, sejak bayi dalam kandungan, bayi telah responsif terhadap rangsangan dari luar yang ibunya tidak mengetahuinya.( Firdaus:2020:27)

### **a. Mencari ibu yang baik**

Konsep Islam tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak berwawasan jauh. Hadis yang menunjukkan untuk memilih istri nya adalah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

*Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.*

Hadis ini menunjukkan memilih kriteria perempuan yang akan dijadikan sebagai istri, dapat dipahami agama menjadi utama dalam memilih calon istri.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadits shahih menurut Hakim.*

Hadits ini memberi petunjuk agar jauh sebelum seorang laki-laki Muslim menanamkan benih pada istrinya, ia seharusnya memikirkan kemampuan calon istrinya dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Karena ibu yang akhlaknya tidak baik, kemungkinan besar akan memberi pengaruh buruk terhadap perkembangan akhlak anak yang berada di bawah asuhannya kelak. (M Thalib: 2008: 16). Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Oleh karena itu, seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anaknya. (Wahbah Azzuhaili:1998:90)

## **b. Memberikan asupan yang baik pada ibu saat hamil**

Memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada sang ibu saat mengandung. Kondisi kejiwaan ibu berpengaruh terhadap anak yang berada dalam kandungannya. Selain itu tentu memperbanyak ibadah shalat, membaca al-Qur'an, bersedekah dan berbagai kebajikan lainnya. Sebagaimana yang diajarkan nabi Ibrahim selalu berdoa untuk anak-anaknya walaupun anaknya belum ada, maka berdo'a supaya memperoleh anak yang shaleh merupakan sebuah kewajiban orang tua saat anak dalam kandungan.(Fachruddin, 2007:45)

## **2. Kewajiban setelah lahir**

### **1. Mengazankan**

Setelah bayi lahir, disunnahkan kepada ayah si bayi untuk memperdengarkan azan di telinga kanannya dan membisikan iqamah pada telinga kirinya.(adnan: 1996: 46)Gunanya supaya kalimat pertama yang didengarnya adalah kalimat tayyibah (kalimat kebaikan).

### **2. Memberi nama**

Nama bukan sekadar alat untuk membedakan seseorang dari seseorang yang lain tatkala memangginya. Memang sulit dibayangkan, bagaimana cara kita memanggil seseorang bila semua orang tidak mempunyai nama. Oleh Karena itu, orang memberi nama anak-anaknya. Berikanlah nama yang disegani dan mempunyai arti yang baik, jangan nama yang dibenci.


Nama yang baik dapat juga menjadi penyebab orang yang memiliki nama itu berusaha menjadi kualitas seperti makna yang terkandung dalam nama tersebut. Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Sesungguhnya kamu pada hari akhirat kelak dipanggil dengan menyebut namamu dan nama bapakmu, karena itu berilah nama yang baik. Muslim dalam Shahihnyameriwayatkan dari Ibnu Umar sabda Rasulullah SAW: Nama kalian yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman.


Nama adalah ciri atau tanda, maksudnya adalah orang yang diberi nama dapat mengenal dirinya atau dikenal oleh orang lain. Dalam Al-Qur`anul Kariim disebutkan.



*“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia” (QS. Maryam: 7).*

Dan hakikat pemberian nama kepada anak adalah agar ia dikenal serta memuliakannya. Oleh sebab itu para ulama bersepakat akan wajibnya memberi nama kepada anak laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu apabila seseorang tidak diberi nama, maka ia akan menjadi seorang yang majhul (tidak dikenal) oleh masyarakat. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasannya seorang bapak lebih berhak dalam memberikan nama kepada anaknya dan bukan kepada ibunya. Hal ini sebagaimana telah tsabit (tetap) dari para sahabat RA bahwa apabila mereka mendapatkan anak maka mereka pergi kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW memberikan nama kepada anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan bapak lebih tinggi daripada ibu. Sebagaimana hak memberikan nama kepada anak, maka seorang anakpun bernasab kepada bapaknya bukan kepada ibunya, oleh sebab itu seorang anak akan dipanggil: Fulan bin Fulan, bukan Fulan bin Fulanah. Allah Ta`ala berfirman:





*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 5)*

Oleh karena itu manusia pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama bapak-bapak mereka: Fulan bin fulan. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits dari Ibnu „Umar ra dari Nabi SAW).

Kewajiban bagi seorang bapak adalah memilih nama terbaik bagi anaknya, baik dari sisi lafadz dan maknanya, sesuai dengan syar’i dan lisan arab. Kadangkala pemberian nama kepada seorang anak baik adab dan diterima oleh telinga atau pendangaran akan tetapi nama tersebut tidak sesuai dengan syari’at.

### **3. Memberikan nasab**

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara’, yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara’ diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.

Berkaitan dengan hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama itu dapat dilakukan pada hari

pertama setelah kelahiran anak, boleh diakhirkan hingga hari ketiga atau hari ketujuh

#### 4. Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata yaitu “**أَنْفَقَ**” Dalam sebuah ungkapan disebutkan **أَنْفَقَ مَالَهُ وَدِرْهَمُهُ وَطَعَامُهُ** yang artinya: **نَقَصَ** (berkurang) atau **قَلَّ** (berkurang). Ada juga pendapat yang mengatakan **فَنِيَ** (lenyap) atau **ذَهَبَ** (menghilang). Kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jama' dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. (Wahbah:1998:765) Bila seseorang dikatakan memberi nafkah, menjadikan harta yang dimilikinya berkurang karena pergi untuk memenuhi kebutuhan/kepentingan orang lain. Manakala kata nafkah ini dihubungkan dengan perkawinan, maka mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari harta suami untuk kepentingan keluarganya, berupa dirham, dinar atau mata uang lainnya. sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. (Amir Syarifuddin:2006:165)

Definisi nafkah menurut syara' adalah:

**كِفَايَةُ مَنْ يُمَوِّنُهُ مِنْ خُبْرِوَادِمٍ وَكِسْوَةٍ**

*kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, lauk pauk dan pakaian.*

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya.

## 5. Radhaah


Ar-radha' (persusuan) secara etimologi adalah nama isapan susu dari payudara secara mutlak, baik pada manusia maupun hewan mamalia kecil dan besar. Menurut terminologi syara', persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil atau kepalanya. (Abuddin Nata':2001:35)

Penjelasan mengenai pembatasan susu, yaitu mengeluarkan sesuatu yang diisap dari payudara berupa darah atau nanah, sebagaimana pembatasan susu wanita; terdapat pula batasan pada tiga perkara berikut.

1. Laki-laki, susu laki-laki tidak menyebabkan keharaman menurut pendapat yang shahih, karena tidak dipersiapkan untuk makanan. Keharaman tidak terkait dengan susu seperti yang lain dari barang-barang cair.
2. Banci (*khuntsa*) yang *musykil*, menurut mazhab ditinggalkan dulu sampai jelas statusnya, jika jelas kewanitaannya maka haram dan jika tidak jelas, tidak haram. Jika meninggal masih belum jelas status kewanitaannya maka tidak haram, bagi yang menyusu kepadanya boleh menikahi ibu dari *khuntsa* tersebut maupun sesamanya sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Adzur'i, karena susu itu pengaruh dari kelahiran sedangkan hal itu tidak logis terjadi pada seorang laki-laki atau *khuntsa*.
3. Hewan, jika dua orang anak menyusu dari seekor kambing atau sapi dan tidak ada hubungan persaudaraan antara kedua anak tersebut maka halal bagi mereka untuk menikah. Dikarenakan persaudaraan itu cabang dari keibuan, jika tidak ada orangtua maka tidak ada anak dan karena kemaslahatannya sebagai makanan anak tidak semaslahat susu manusia. (Abdul Aziz:1998:152)

Radhaan diatur dalam Q.S Al-Baqarah: 233





*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri itu. Di sisi lain, ia masih berbicara tentang wanita – wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi.

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak- anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa

yang menyusui setelah usia tersebut bukanlah menyusui yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya.

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari panggilan ayat yang menyatakan bagi yang ingin menyempurnakan menyusui. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk menguraingi masa tersebut, tidak mengapa. Tetapi, hendaknya jangan berlebihan dari dua tahun karena dua tahun itu adalah untuk menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat, misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa menyusui. (Wahbah:1998:334)

Masa menyusui tidak harus selalu 24 bulan karena QS. Ahqaf [ 46 ]: 15 menyatakan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah tiga puluh bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama Sembilan bulan, menyusunya selama dua puluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, ketika itu masa menyusunya adalah 24 bulan.


Dari sini, dipahami adanya tingkat menyusui; pertama, tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan; kedua, masa cukup, yaitu yang kurang dari masa tingkat sempurna; dan tingkat ketiga, masa yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan misalnya karena sakit maupun alasan yang dapat menyusui anaknya. Inilah yang dipesankan oleh lanjutan ayat di atas dengan pesannya,

Jika kamu wahai para ayah, *ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain*, dan ibunya tidak bersedia menyusunya, *maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran* kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah *menurut yang patut*.

Firman- Nya :*Tidak ada dosa bagi kamu*, yakni bagi ayah, memberi kesan bahwa boleh jadi ibu yang enggan menyusui memikul dosa karena, ketika itu, air susu yang dimilikinya akan mubazir dan kasih sayang kepada anak yang

tidak dimiliki sepenuhnya, kecuali oleh ibu, tidak difungsikannya. (M.Quraish shihab:tafsir al misbah:608)

### Q.S Al-Qashshash: 12




*“Dan kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; Maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu Aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?"*”.

Selanjut, ayat di atas menguraikan bagaimana Allah swt. Mengembalikan Musa ke pangkuan ibunya. Allah berfirman: *Dan kami cegah atasnya*, yakni Allah menjadikan Musa enggan menyusui kepada, *para wanita yang bersedia menyusukan* dan dihadirkan untuk menyusukannya *sebelum itu*, yakni sebelum Musa dikembalikan kepada ibunya. Maka, saudara Nabi Musa as. Itu menampakan dirinya sebagai salah seorang yang bersedia membawa seorang yang boleh jadi dapat menyusukan dan berkatakah dia, yakni: *maukah aku tunjukan kepada kamu. Keluarga yang akan memeliharanya untuk kamu dan mereka terhadapnya akan berlaku baik?* Maka, setelah keluarga Fir’aun mentujui usul itu, *kami mengembalikannya kepada*, yakni ke pankuan, *ibunya supaya senang hatinya* dengan kebersamaan sang ibu dengan anaknya dan tanpa rasa takut atau sembunyi – sembunyi, dan agar dia tidak berduka cita akibat kejauhan atau kecemasannya, dan supaya dia mengetahui dengan pengetahuan berdasar ilmu yang menatap, yaitu ‘ain al- yaqin , *bahwa janji Allah* benar adanya, yakni sesuai dengan kenyataan.

Kata *harramna* terambil dari kata *harrama* yang berarti melarang dan mencegah. Keharaman dimaksud bukan dalam arti hukum, tetapi dalam arti pencegahan, yakni menjadikan Musa yang masih bayi ketika itu enggan menyusui kepada siapa pun. Keengganan itu bergabung dengan rasa cinta istri

Fir'aun akibat sang anak sebelumnya telah terbiasa walau beberapa saat menyusui pada ibu kandungnya sehingga dia menolak air susu yang lain.

Q.S An-Nisa': 23



“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Diharamkan atas kamu menikahi ibu- ibu kamu, baik ibu kandung maupun ibu dari ibu dan ayah kandung ; anak – anak kamu yang perempuan,

termasuk cucu perempuan dan anak perempuan cucu; *saudra– saudara kamu yang perempuan*, sekandung atau bukan *,saudara –saudara bapak kamu yang perempuan* yakni semua wanita yang mempunyai hubungan dengan bapak dari segi asal usul kelahiran ibunya, baik ibu bapak maupun hanya salah satunya, demikian juga halnya dengan *saudara–saudara ibu kamu yang perempuan*; *anak-anak perempuan dari saudara–saudara kamu yang laki–laki* ; sekandung atau tidak, demikian juga *anak–anak perempuan dari saudara–saudara kamu perempuan*. Itulah tujuh macam yang haram dinikahi dari segi hubungan keturunan.

Selanjutnya, diuraikan yang haram dinikahi karena adanya faktor–faktor eksteren yang dimulai penyebutannya dengan *ibu – ibu kamu yang menyusui kamu*; karena persamaanya dengan ibu dari menyusukan sehingga semua wanita yang pernah menyusui seorang anak dengan penyusuan yang memenuhi syarat yang ditetapkan Allah dan Rasul- Nya, ia sama dengan ibu kandung. Demikian juga haram dinikahi semua wanita yang berhubungan keibuan dengan ibu susu itu, baik karena keturunan ataupun Karena penyusuan. Sebagaimna haram juga menikahi *saudara–saudara perempuan sepersusuan*, yakni wanita yang mengisap lima kali penyusuan pada tetek yang sama dengan yang kamu isap, Baik sebelum bersama, bersama, ataupun sesudah kamu mengisapnya.

Selanjutnya, setelah selesai penyebutan yang haram dinikahi akibat penyusuan yang hampir mencapai tingkat hubungan keturunan, kini disebutkan wanita – wanita yang haram dinikahi karena faktor pernikahan, yaitu *ibu- ibu istri kamu*, yakni mertua, baik istri itu telah kamu gauli layaknya suami istri maupun belum, juga *anak–anak istri kamu yang sedang atau wajar dan berpotensi menjadi anak dalam pemeliharaan kamu*, yakni anak tiri karena mereka dapat disamakan dengan anak kandung sendiri, dari *istri yang telah kamu campuri*, sebagaimana layaknya suami istri. *Tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu* dan dia sudah kamu ceraikan atau istri yang belum kamu campuri itu meninggal dunia, *makatidak berdosa kamu*

*menikahnya*, yakni anak- anak tiri dari bekas istri yang telah kamu ceraikan sebelum bercampur itu; demikian juga diharamkan bagi kamu *istri- istri anakkandung kamu*, yakni menantu.

Setelah menjelaskan wanita - wanita yang haram dinikahi selama – lamanya, ayat ini melanjutkan penjelasan tentang penjelasannya tentang yang haram dinikahi tetapi tidak mutlak selama – lamanya yaitu *menghimpun* dalam pernikahan dan saat yang sama dua *perempuanyang bersaudara*, kecuali pernikahan serupa yang telah terjadi pada masa lampau, maka untuk yang di kasus – kasus demikian itu Allah tidak melanjutkan sanksi atas kamu karena sesungguhnya *Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang*.

Beberapa ulama menegaskan bahwa pernikahan antara keluarga dekat dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Imam Ghazali dalam kitabnya, *ihya' Ulum ad – Din*, mengemukakan beberapa riwayat yang dinisbahkan kepada Rasulullah saw. dan ‘Umar Ibn al-Khatthab ra. Antara lain : janganlah kamu menikahi kerabat yang dekat karena anak akan lahir dalam keadaan lemah’ ( HR. Ibrahim al – Harbi ). Menurut sementara pakar, belakangan ini ditemukan secara ilmiah bahwa pernikahan antara – kerabat yang dekat berpotensi menyebabkan keturunan mudah terjerakit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah, bahkan mendekati kemandulan . sebaliknya dengan pernikahan dengan orang yang tidak saling berhubungan kekeluargaan yang dekat. Tentu saja, yang dimaksud adalah terutama kerabat dekat yang dilarang oleh ayat di atas, bukan semua kekerabatan, sebagaimana tidak selalu mutlak terjadi karena Nabi saw. sendiri menikahkan putri beliau dengan ‘Ali Ibn Abi Thalib ra. Yang merupakan anak paman beliau. ( M. Quraisy:2006: 207)

Hadits Nabi SAW

وَعَنْبِعَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَأَرْضَاعًا إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ .  
(رواهالدارقطنيوابنعديمرفوعاموقفاف, ورجحالموقف)

Dari Ibnu Abbas r.a berkata, “Tidak ada penyusuan, kecuali dalam usia dua tahun.” (HR Daruquthni dan Ibnu ‘Adi secara marfu’ dan mauquf. Tetapi mereka lebih yakin hadis ini mauquf). (mardani: 2012:253)

Dalam hadits lain beliau bersabda:

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :  
قَلَرَسُوْا لِلْهَيْصَلِ لِلْهَيْصَلِ هُوَ سَلْمٌ لَا يَحْرُ مُمِنًا لِرَّضَاعَةٍ إِلَّا مَا فَتَقَا الْأَمْعَاءَ , وَكَانَتْ قَبْلَ الْفِطَامِ .  
(رواه الترمذي, وصححه هو والحاكم.)

Dari Ummi Salamah r.a, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak haram karena penyusuan kecuali yang membekas diperut, yaitu sebelum anak disapih.” (HR Tirmidzi. Hadits ini shahih menurut al-Hakim)

Hadits diatas menunjukkan dengan jelas bahwa persusuan yang mengharamkan adalah ketika anak masih kecil, anak kecil yang masih bayi, susu yang bisa menguatkan badan dan menghilangkan kelaparan disamping belum dikenyangkan dengan roti dan daging. Sesuai dengan sabda Nabi SAW:

لَا رِضَاعًا إِلَّا مَا نَشَرَ الْعِظْمَ وَأَنْبَتَ الْحَمَّ  
“Tidak ada persusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging”

Sebagian ulama berpendapat bahwa persusuan dapat menetapkan hukum haram secara mutlak, baik yang menyusu itu masih kecil atau sudah besar berdasarkan hadis Aisyah r.a berkata: “Shahalah binti Suhail datang bertanya: ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya Salim, budak kecil yang telah dimerdekakan Abu Hudzaifah tinggal bersama kami di rumah kami, padahal ia sudah hampir dewasa’. Beliau bersabda:

أَرْضِعِيْهِ حُرٌّ وَمَيْعَلِيْهِ ۝

“Susuilah ia agar engkau menjadi haram baginya.”

Pendapat ini teras asing dan kontradiktif dengan beberapa hadis yang mempersyaratkan usia penyusu dua tahun, karena pada usia inilah anak membutuhkan susuan. Hadits Aisyah diatas diartikan bersifat khusus, karena

sentuhan laki-laki dan perempuan lain hukumnya terlarang berdasarkan ijmak dan dalil-dalil lain. Hukum ini umum dan kintinu serta lebih kuat daripada hadis yang disebutkan diatas. Bahkan telah disepakati dan terjadi konsensus para ulama bahwa payudara wanita merupakan aurat dan haram dipandang laki-laki lain, apalagi menyentuh dengan tangan dan mulut. Oleh karena itu, tidak boleh anak yang sudah besar atau dewasa menyusu kepada wanita lain (Abdul:2012:159)

Secara umum, bentuk penyusuan yang mengharamkan pernikahan adalah penyusuan pada umumnya. Artinya, penyusuan yang sempurna, seperti seorang anak kecil menyusu dan menyedot air susu dari puting seorang perempuan sampai dia merasa puas dan melepaskannya sendiri, bukan karena adanya sesuatu yang menjadikan dia melepaskan susuannya. Jika anak kecil yang sedang menyusu hanya menghisap dengan sekali atau dua kali isapan, maka persusuan seperti itu tidak mengharamkan pernikahan karena hal yang sedemikian tidak bisa disebut menyusu dan tidak mengenyangkan anak yang menyusu.

Ada dua pendapat tentang masalah tersebut:

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa walaupun menyusu itu satu kali saja tetapi sampai kenyang, maka telah timbul larangan perkawinan antara anak laki-laki yang menyusu itu bahkan juga berlaku larangan bagi anak laki-laki itu kelak dengan anak dari ibu (wanita) tempat dia menyusu itu. Pendapat ini adalah pendapat Hanafi beserta pengikut-pengikut mazhab Hanafiah tersebut seperti juga Hambali dan Imam Malik.
2. Pendapat kedua mengatakan bahwa menyusu itu minimal 5 kali sampai kenyang setiap kali menyusu itu, dengan tidak dipersoalkan kapan waktu-waktu menyusu itu, apakah sehari itu menyusu lima kali, atau beranjak dua atau tiga hari atau seminggu. Maka barulah timbul larangan perkawinannya. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i dengan para penganutnya.(Wahbah:1998:580)

Disamping itu, berdasarkan penyelidikan dari sudut medis (ilmu kesehatan). Maka ternyata air susu ibu itu baru berproses menjadi darah dan daging untuk membentuk fisik bayi apabila menyusu itu minimal 5 kali sampai kenyang.

Berhubung dengan itu, lebih banyak yang sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i serta didukung juga oleh para sarjana Islam.

Aisyah r.a berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ .  
أُخْرَجَ جَهْمٌ سَلِمٌ .

*Dari Aisyah r.a dia berkata, bersabda Rasulullah SAW. "Satu atau dua kali isapan tidak mengharamkan (pernikahan)"*

Yang dimaksud dengan isapan disini adalah menyusu dalam ukuran sedikit sebagaimana seseorang yang mengatakan, "Aku mengisapnya" dapat dipahami, "Aku meminumnya sedikit". Dalam pandangan Sayyid Sabiq, pendapat inilah yang kuat.

Dalam permasalahan ini, terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama, yang secara global dapat dikatakan sebagai berikut:

1. Baik sedikit maupun banyaknya susu yang diisap (seorang bayi) sama-sama mengharamkan pernikahan. Hal ini melihat dari sisi makna umum dari kata menyusu yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ هُنَيْرَ بْنَ إِسْحَاقَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَيْفَ قَدْ قِيلَ؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ ،  
فَنَكَحْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ

Dari 'Uqbah ibn al-Harits bahwa ia telah berkata, "Aku telah menikah dengan Ummu Yahya binti Abu Ihab, Kemudian datang seorang budak perempuan yang berkulit hitam, lalu dia berkata, "Aku telah menyusui engkau berdua". Kemudian ia bertanya kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, "Mau bagaimana lagi, dia telah mengatakan yang seperti itu,

*maka ceraikanlah dia*”. Lalu ‘Uqbah menceraikannya dan wanita itu menikah dengan laki-laki lainnya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits diatas, Rasul SAW tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan yang terjadi dan beliau menyuruh ‘Uqbah untuk menceraikan istrinya. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai ukuran susuan yang mengharamkan untuk menikah, tetapi setiap susuan yang terjadi baik dalam jumlah sedikit maupun banyak sudah cukup mengharamkan pernikahan, karena yang menjadi inti dari hal ini adalah adanya susuan itu sendiri sebagaimana hubungan pernikahan yang mengharamkan laki-laki menikah dengan keluarga istrinya.

Alasan lain yang lebih mendasar adalah karena terbentuknya tulang dan tumbuhnya daging dapat terjadi sebagai akibat dari menyusu baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Sa’id bin Musayyib, Hasan al-Bashri, az-Zuhri, Qatadah, Hammad, Auza’i, Tsauri, Abu Hanifah, dan Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad.


2. Persusuan yang kurang dari lima kali isapan dalam waktu yang berbeda-beda tidak mengharamkan pernikahan.

Imam Muslim, Abu Daud dan Nasa’i meriwayatkan dari Aisyah r.a dia berkata:

وَعَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ فِيمَا أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ : عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمَنَّ ،  
ثُمَّ سَخَّنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ ، فَتَوَفَّرَ سِوَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ .  
(رواه مسلم)

“Dari Aisyah r.a dia berkata, semula, ayat Al-Qur’an yang diturunkan menyatakan bahwa yang bisa mengharamkan (pernikahan) ialah sepuluh kali susuan yang diketahui. Kemudian dibatalkan hanya lima kali susuan yang diketahui. kemudian Rasul SAW wafat, ayat mengenai sepuluh kali susuan itulah yang banyak dibaca dan dijadikan pedoman oleh masyarakat.” (Sayid: 2006:204)

Pada khabar ini perpindahan dari 10 kali susuan ke 5 kali susuan sebagai dalil yang jelas bahwa 5 kali susuan sebagai pemisah antara menghalalkan dan mengharamkan. Ibnu Taimiyah berkata: “Pembatasan 5 kali susuan mempunyai dasar yang banyak dalam syari’ah. Islam didirikan pada 5 rukun, shalat wajib 5 kali, tidak ada pada harta yang kurang dari 5 wasaq wajib shadaqah, dan macam-macam kebaikan ada 5. (abdul:2012:160) sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 177:



*bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi*

## 6. Pendidikan

Selain hak memperoleh nafkan dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Berbicara mengenai hak anak bagi orang tuanya, maka sebagai timbal balik pembicaraan mengenai kewajiban anak terhadap orang tuanya merupakan suatu keharusan. Hak pendidikan anak mencakup pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani adalah ajaran yang diberikan agar anak bisa merawat dirinya


sehingga ia bisa hidup sehat, terhindar dari penyakit. Pendidikan rohani dimaksudkan agar anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat.

Pada pendidikan yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga (informal), orang tua berperan sebagai pendidik. Orang tua dituntut mengetahui tentang ilmu agama atau ajaran-ajaran agama. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak orang tua yang belum mengetahui tentang ajaran agama, bahkan banyak pula yang tidak pernah mengamalkannya, tapi hal tersebut bukan berarti mereka terlepas dari tanggung jawab terhadap pendidikan agama bagi anak-anaknya, karena masih dapat ditempuh dengan jalan lain, seperti memanggil guru agama untuk memberikan les secara private bagi anaknya. Dalam lingkungan keluarga, pelaksanaan pendidikan agama bagi anak-anak khususnya pada usia balita sangat tepat dengan memberikan contoh atau praktek-praktek pengamalan ajaran-ajaran agama, baik yang berkaitan dengan cara ibadah, akhlak maupun akidah dan keimanan. (Fachruddin:2007:112)

Adapun urgensi penanaman pendidikan agama bagi anak adalah agar anak dapat tumbuh dan secara berangsur-angsur menghayati dan mengamalkan ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan akhlak terhadap orang tua. Begitu susah payahnya orang tua yang membesarkan anaknya sehingga banyak ketentuan agama yang mewajibkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Firman Allah: 17 23

Ayat diatas dengan jelas telah mengisyaratkan bahwa kewajiban berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban.

kedua setelah keimanan. Betapa tinggi kedudukan orang tua di mata Islam hingga ungkapan syukur yang sudah seharusnya diberikan seorang hamba hanya kepada khaliqnya. Allah juga menganjurkan agar diberikan pula kepada kedua orang tuanya, sebagai mana firman Allah:(*Luqman /31: 14*)



dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya supaya anaknya menjadi anak yang berbakti dan soleh-solehah. Maka orang tua menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak usia dini.

Anak sebagai amanat Allah yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan-Nya, anak memerlukan pendidikan yang baik dan memadai dari orang tua. Pendidikan ini bermakna luas, baik berupa akidah, etika maupun hukum islam. selain itu pendidikan tidak hanya dapat dijalankan di sekolah, tetapi juga di rumah. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud :

عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤَاؤُكُمْ إِذَا صَلَّاهُ وَمُؤَانَبَةُ سَبْعِينَ نِيَّوًا ضَرْبٌ يُؤْمَعَلِيهَا وَمُؤَانَبَةُ عَشْرٍ وَفَرَّقُوا ابْنَهُمْ فَاَلْمَضَاجِعَ

Artinya :

“Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, “Suruhlah anak-anakmu melaksanakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat itu jika berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka”. (HR. Abu Dawud).

Pendidikan di sekolah hanya dilakukan jika anak sudah cukup umur. Sedang pendidikan di rumah dimulai sejak masih kecil sampai beranjak dewasa. Rosulullah mengajarkan bahwa jika anak sudah mendekati masa baligh, hendaknya dipisahkan antara tempat tidur anak laki-laki dengan

anak perempuan. Begitu pula dengan tempat tidur dengan orang tuanya (Tohiri:2008:32)

Setelah anak berusia tujuh tahun, hendaknya orang tua memerintahkan untuk shalat dan puasa sebagai wahana pemberdayaan. Orang tua diperkenankan menghukum pada umur sepuluh tahun, kalau ia lalai menunaikan kewajiban. Hukuman bagi anak tidak boleh bersifat menyakiti atau menimbulkan cacat.

Jikalau orang tua memerintahkan sesuatu kepada anak maka mereka tentunya melaksanakan perintah tersebut. Maka disini orang tua mencontohkan sehingga anak akan mengikuti orang tuanya sebagai guru pertama bagi anaknya.

## **7. Kasih sayang**

Kewajiban orang tua kepada anak yang berupa non materi adalah kasih sayang. Ketika anak diperhatikan dengan kasih sayang orang tua maka anak ini akan bai. Karena banyak anak-anak yang jadi terlantar karena tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Maka kasih sayang menjadi kebutuhan bagi anak dan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tuanya.( Firdaus:2002:23)

Kasih sayang orang tua merupakan fitrah yang dikarunia Allah kepada setiap orang tua. Anugrah kasih sayang berjalan seiring dengan kebutuhan anak terhadap orang tua. Secara lahir, anak tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang tuanya dalam segala kebutuhan materi. Begitu juga dengan perhatian dan kasih sayang orang tua sebagai kebutuhan batin anak.

## **C. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Kewajiban orang tua terhadap anak Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 disebutkan dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud pasal (1) berlaku sampai anak itu dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Pasal 46 Ayat (1) dan (2) menjelaskan :

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. (*mubalus, 2019*)

Dalam Undang-undang juga disebutkan kewajiban terhadap orang tua ke anak yaitu dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 bagian ke IV kewajiban dan tanggungjawab orang tua dan keluarga; Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1(satu) huruf d dan ayat (2) diubah sehingga pasal 26 berbunyi “ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk Mengasuh, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.(Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan. No 35 tahun 2014, Pasal 26-27)

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak khususnya dalam hal pendidikan. Dalam Pasal 77 Menyebutkan bahwa “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain, suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik

mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, suami isteri wajib memelihara kehormatannya, jika suami isteri melalaikannya dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama”.( Kompilasi Hukum Islam, Bab XII, Pasal 77)

Seseorang yang berstatus sebagai orang tua, tentunya mempunyai tanggung jawab yang lebih terutama kepada anak-anaknya, mulai dari mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.( KHI, Bab XII, Pasal 77)

#### **D. Kewajiban Orang Tua dan Pentingnya Pembinaan Moral Anak**

Orang tua merupakan sosok paling penting dalam membentuk moral anak. Orang tua mempunyai cara dan nilai-nilai yang akan mereka ajarkan ke anak mereka. Tugas orang tua dalam membina anak mempunyai banyak tantangan yang sangat kompleks. Namun demikian, hal tersebut merupakan tugas mulia sekaligus luar biasa yang dipercayakan Tuhan kepada para orang tua. Sehingga ada kewajiban dan tanggungjawab yang besar oleh orang tua terhadap pemberian nilai-nilai, norma dan ilmu lainnya yang berguna untuk tumbuh kembang anak.(Yacinta Senduk,2007:7)

##### **a. Peranan ayah**

Ayah adalah seorang kepala keluarga yang akan mengayomi dan memimpin rumah tangga. Sesuai dengan tuntutan syari'at, maka pemimpin harus dapat memberikan teladan yang baik, memberikan semangat sehingga yang dipimpin itu kreatif, dan membimbing ke arah yang lebih baik. Sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, maka seorang ayah harus mengerti serta memahami kepentingan-kepentingan dari keluarga yang dipimpinnya. Ayah tidak semata-mata memberikan nafkah untuk keluarganya, ayah juga akan memimpin, membimbing dan mengayomi anak dan istri dalam

berprilaku, menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan juga akhlakul karimah terhadap anaknya.

Dari seorang ayah diharapkan suatu kewibawaan, dan semakin meningkat usia si anak, peranan tersebut berubah menjadi seorang kakak atau seorang sahabat. (Soekanto :2009:12)

#### b. Peranan ibu

Peran ibu pada masa awal pertumbuhan dan perkembangan anak sangat berpengaruh pada masa depan anak nantinya. Sejak dilahirkan, peranan tersebut tampak dengan nyata, sehingga dapat dikatakan bahwa pada awal proses sosialisasi, Setelah anak lahir dan tumbuh apa yang diajarkan ibu, norma-norma yang diterapkan akan menjadi kebiasaan dan membentuk sikap dan karakter anak di masa mendatang. Sesuai dengan hadits Rasulullah S.A.W yang artinya, *“ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya”*.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dari tinjauan pustaka yang penulis lakukan terhadap beberapa penelitian, penelitian yang relevan mengenai pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak di Jorong Tanjung Modang, Nagari Tanjung Bonai, Lintau Buo Utara antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan oleh **Husein Abdurrahman HS**, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2001, dengan judul Analisis Juridis perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami toxic parenting menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hasil penelitian pada penelitian ini adalah masyarakat kerap melakukan pola asuh yang buruk atau toxic parenting dalam pengasuhannya kepada anak. Penggunaan pola asuh yang buruk ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap istilah dan produk-

produk hukum yang ada. Persamaannya sama-sama membahas pembinaan dan pengasuhan terhadap anak. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas terkait alasan masyarakat melakukan toxic parenting terhadap anak, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pemeliharaan dan pembinaan orang tua terhadap anak dalam hal psikologi dan rohani.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Muh. Sa'i Affan** Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah As Salafiah Sumberduko, 2020, dengan judul Implementasi Kewajiban Orang Tua tentang pendidikan anak dalam KHI, hasil penelitiannya gambaran Pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap hak pendidikan anak di desa Sumber waru dapat dilihat dari didikan yang digunakan oleh orang tua didesa Sumberwaru yaitu rata-rata menggunakan cara yang beragam artinya dalam mendidik anak tidak hanya di ajari ilmu agama saja akan tetapi juga di ajari ilmu umum dan sosial. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas kewajiban orang tua, sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas mengenai kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak dan penelitian penulis membahas kewajiban orang tua dalam memberikan pemeliharaan dan pembinaan terhadap anak dalam hal rohani dan psikologinya.
3. Penelitian yang dilakukan **Lim Fatimah**, mahasiswa IAIN Bengkulu, 2019, dengan judul Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Perspektif islam. Hasil peneletiannya yaitu tanggung jawab bapak dan ibu selaku orang tua adalah mendidik seorang agar menjadi anak yang baik dengan cara memberikan perhatian dan pemenuhan terhadap hak-hak anak baik secara fisik maupun psikis. Persamaannya sama-sama membahas kewajiban orang tua terhadap anak. Perbedaannya penelitian ini hanya fokus pada pembahasan kewajiban orang tua dalam islam tanpa melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat sedangkan penelitian penulis membahas kewajiban orang tua terhadap anak dalam hal rohani dan psikologi

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara melihat fenomena yang terjadi di lapangan terkait pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak perspektif hukum keluarga Islam (studi Jorong Tanjung Modang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

##### 1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Tanjung Modang Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2021 sampai bulan Juli 2022.



### **C. Instrumen Penelitian**

Adapun Instrumen Utama pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Di samping itu penulis menggunakan instrumen pendukung berupa :

#### 1. Daftar Wawancara

Berupa kisi-kisi pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber untuk menggali permasalahan seputar pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak di Jorong Tanjung Modang Nagari Tanjung Bonai.

#### 2. Alat Tulis (Pena, pensil)

Alat yang penulis gunakan untuk mencatat keterangan-keterangan yang diberikan narasumber dari hasil wawancara.

#### 3. Handphone

Alat yang digunakan untuk merekam serta mendokumentasikan proses wawancara penulis bersama narasumber.

### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data yang primer ini penulis peroleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu anak sebagai pelaku sebanyak 11 orang, orang tua pelaku sebanyak 11 pasang, iniakmamak empat orang mewakili suku yang ada di Jorong Tanjung Modang dan tokoh masyarakat sebanyak 2 orang.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah data-data yang terdapat di Jorong Tanjung Modang Nagari Tanjung Bonai tentang abainya orang tua terhadap anak. Data sekunder disini juga berupa jurnal-jurnal, buku-buku tentang pembinaan anak oleh orang

tua, UU Perkawinan, KHI, UU Perlindungan anak, dan Jurnal yang berkaitan dengan pembinaan anak oleh orang tua.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

##### **1. Wawancara**

Metode wawancara ini biasanya digunakan untuk suatu tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari seorang informan. (Mardalis, 1998: 65)

Metode wawancara yang penulis lakukan adalah dengan metode semi terstruktur. Yang menjadi objek wawancara di antaranya iniak mamak, orang tua dari anak yang berperilaku menyimpang, serta anak itu sendiri.

##### **2. Dokumentasi**

Proses pengumpulan data berupa gambar, kutipan, arsip, rekaman suara, yang penulis lakukan pada saat wawancara dengan narasumber.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari suatu data dan Menyusun dengan cara sistematis dari hasil wawancara yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara membuat beberapa kategori, menjelaskan ke dalam unit, melakukan sintesa, Menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain. (Sugiyono, 2014, p. 139)

Pelaksanaan pengelolaan data kualitatif menurut Milles dan Huberman dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

##### **1. Redaksi Data (*Data reduction*)**

data yang didapat dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat dan juga diteliti secara terperinci. Mereduksi data berarti merangkum, berarti memfokuskan hal-

hal yang penting atau pokok saja agar mudah dipahami dan jelas. Dalam memprediksi data, setiap peneliti akan dipandu agar dapat memperoleh tujuan yang dicapai.

## 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, seperti dalam bentuk tabel, grafik dan sebagainya. Dengan adanya penyajian data, maka akan mempermudah atau dimengerti apa yang telah terjadi dan merencanakan program kerja selanjutnya.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion drawing and verification*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah ketika apabila tidak ada bukti-bukti yang kuat pada saat pengumpulan data.

Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh data-data yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh, bahwasanya data tersebut benar diperoleh dengan melakukan penelitian. Dalam hal ini teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *Tringulasi* untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara/teknik dan waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Tringulasi* sumber dan teknik.

Untuk menguji data melalui metode *Tringulasi* sumber awalnya penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari masyarakat.. Kemudian untuk mengetahui kebenaran data tersebut penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang tercatat dalam data awal yang diperoleh dari masyarakat setempat.

Kemudian selanjutnya untuk menguji data melalui metode *Tringulasi* teknik penulis mengecek data yang diperoleh dengan cara data yang diperoleh dari wawancara disesuaikan dengan hasil observasi.

## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Jorong Tanjuang Modang**

##### **1. Sejarah Jorong Tanjuang Modang**

Tanjuang Modang salah satu jorong yang terletak di Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar. Nama *TanjuangModang* berasal dari kata Tanjuang yang berarti *tompek* atau tempat dan *modang* yang berarti *mamandang* atau memandang. Karena, dari Tanjuang Modang terlihat seluruh wilayah Tanjuang Bonai maka diberi lah nama Tanjuang Modang. Sejak berdirinya wilayah nagari Tanjuang Bonai, Tanjuang Modang sudah ditetapkan sebagai salah satu jorong yang berada di nagari Tanjuang Bonai. Jorong Tanjuang Modang merupakan salah satu jorong yang wilayahnya paling luas di nagari Tanjuang Bonai, oleh karenanya di jorong Tanjuang Modang terdapat tiga wilayah perwakilan atau dusun. Pertama dusun Tanjuang Modang, dusun Pauh Tinggi, dan dusun Sapta Marga.

##### **2. Kondisi Geografis**

Jorong Tanjuang Modang merupakan wilayah ujung Lintau Buo Utara yang berbatasan langsung dengan kabupaten lima puluh kota. Dimana sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Lima Puluh Kota, sebelah Selatan berbatasan dengan jorong Duek, sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Lima Puluh Kota dan sebelah Barat berbatasan dengan jorong Piubuah.

Jorong Tanjuang Modang beriklim tropis, serta berada dikaki gunung Sago. Tanah Tanjuang Modang sangat subur, oleh karenanya mayoritas penduduk Tanjuang Modang berprofesi sebagai petani dan peternak. Hasil ladang seperti cabe, tomat, terung, buncis sangat melimpah di jorong Tanjuang Modang.

### **3. Kodisi Masyarakat**

Masyarakat yang tinggal atau menempati jorong Tanjung Modang berjumlah penduduk lebih kurang 1.340 jiwa. Tingkat pendidikan di Jorong Tanjung Modang untuk tamat SLTP 55%, tamat SD 30%, tamat SLTA 15%, Perguruan tinggi 5%. (Data Nagari tanjuang Bonai)

Aktivitas masyarakat yang ada di Jorong Tanjung Modang dalam memenuhi kehidupan sehari-hari banyak bertani. Sekitar 95% bertani menanam tanaman muda, seperti cabe, sayuran dan lain-lain sementara untuk wira usaha atau swasta sekitar 3% . untuk pegawai Negeri tercatat sekitar 2%.

Kondisi perekonomian 85% penduduk jorong tanjuang modang penerima bantuan sosial (PKH) dapat dikatakan tingkat perekonomian menengah kebawah.

Masyarakat Tanjung Modang yang berasal seluruhnya dari suku Minangkabau, penduduk disana bersuku Piliang, caniago, Melayu dan Kutianyah. Setiap suku ada datuak sebagai kepala suku atau penghulunya.

Di Tanjung Modang terdapat TK PAUD terletak di dusun tanjuang modang jorong tanjuang modang. Adapun tempat ibadah, ada dua masjid , masjid nurul hidayah di dusun pauh tinggi dan masjid nurul yaqin di dusun Sapta Marga. Surau atau musholla ada 4 buah, tetapi yang aktif hanya 2, didusun Tanjung Modang dan Dusun Pauh Tinggi, begitu pun TPA.( Kepala Jorong : wawancara pribadi, 29 Juni 2022)

### **4. Sosial Budaya Masyarakat**

Ketika membicarakan sosial budaya, masyarakat Jorong Tanjung Modang ini tentu tidak jauh beda dengan masyarakat jorong dan nagari lainnya. Pada umumnya masyarakat masih saling mengenal diantara satu dengan yang lainnya. Dalam pergaulan sehari-hari sikap antara sesama masyarakat adanya keramah tamahannya yang ditandai dengan adanya saling menyapa disetiap kali pertemuan, baik terhadap masyarakat sesamanya ataupun masyarakat diluar jorong lainnya.

Perasaan solidaritas dan saling bantu membantu masih tergolong tinggi dan menjiwai pada diri mereka masing-masing terutama bagi masyarakat desa yang ditimpa kemalangan seperti kematian dan juga musibah lainnya. Hal ini jelas membuktikan, bahwa masyarakat jorong Tanjuang Modang masih tergolong kepada masyarakat yang lebih mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan boleh dikatakan sudah membudaya bagi masyarakat pada umumnya.

Jorong Tanjuang Modang merupakan jorong yang masih berkembang dengan budaya gotong royong, kerja sama dan saling menghargai. Setiap kematian tanpa diberitahu masyarakat akan datang untuk melayat, sesuai dengan pepatah minang: *kabai baiak bahimbauan, kaba buruak bahamburan*. Dalam pepatah ini sangat diterapkan di Jorong Tanjuang Modang, untuk kabar baik harus dihimbau atau harus di undang.

Contoh ketika walimah, ketika sudah disampaikan akan melansungkan perkawinan, maka karib kerabat akan diundang. Ketika masyarakat yang diundang maka akan beramai-ramai datang kerumah yang berhajar, akan membantu semaksimalnya. Di Jorong Tanjuang Modang ini kalau walimah belum ada yang diupahkan, bagi yang diundang akan bergotong royong membantu diistilahkan di jorong ini dengan *baghohak* (gotoroyong masak dan lain-lain).

Adapun sistem kekerabatan 100 persen Minangkabau, suku yang ada disana adalah: Kutianya, :Piliang Paga Cancang, Payo Badar, Piliang Soni, Caniago, secara umum masih dalam ruang lingkup suku Melayu, Chaniago, Piliang dan Bodi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Bentuk-Bentuk Pengabaian Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Jorong Tanjung Modang**

Orang tua berkewajiban memberikan nafkah, kasih sayang, mengasuh anaknya, mendidik dengan ilmu-ilmu agama, menyekolahkan ditempat yang layak. Tapi banyak juga orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan anak dan haknya anak tersebut. Setiap anak memiliki hak untuk diperhatikan dididik oleh orang taunya. Mengabaikan anak sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang tua. Pengabaian orang tua terjadi dimana-mana, Jorong Tanjung Modang nagari Tanjung bonai menjadi tempat penelitian penulis, menunjukkan banyaknya orang tua yang abai terhadap anaknya. Bentuk-bentuk pengabaian orang tua itu berbagai macam dan tidak sama setiap orang tua yang ada dan mengabaikan terhadap anaknya. Penulis melakukan Wawancara dengan orang tua dan anak yang dilakukan sejak tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2022 di Jorong Tanjung Modang kepada orang tua dan beberapa pihak yang dianggap penting, hasil wawancara diuraikan sebagai berikut:

*“ kalau untuak makan dan gizi tu indak tacoliak bana do, nan joleh anak makan alah tu, karano kehidupan awak mode ikonyo, kapolak, kaladang makan anak yo dari hasil itunyo”, (kalau untuk kebutuhan makan anak, gizi itu tidak terlalu diperhatikan karena kehidupan yang paa-pasan saja, kehidupan orang tua yang hanya bertani, ke ladang dan bercocok tanam.) (SN: wawancara pribadi:5Juli 2022)*

Seiring dengan itu dikemukakan juga oleh bapak IS *“ kalau awak manacari iduik ko yo untuak anak, diagiah makan, kok persoalan gizi jo kebutuhan tu menyesuaikan sajonyo, namo kito orang ladang tentu dari hasil itu nan di makan, yo sakali kali lai makan dagian, ayam bagai, tapi tontu banyak makan sayua pucuak ubi, jo towuang karano polak kito itunyo”* kita bekerja ini untuk anak, memberi makan anak diberi makan dari hasil bekebun dan lain lain, kadang-kadang makan ada dengan lauk, ayam tapi banyak dengan hasil ladang seperti daun singkong, terong dan lain lain. (IS: wawancara pribadi:5Juli 2022)

Buk Yus menyebutkan juga pemberian gizi kepada anak itu diperhatikan tapi yang menentukan tentu kesanggupan kita sehari-hari. *“awak tontu lai nak maagiah anak makan nan bagizi jo bavitamin tapi awak dak sanggup sado nan bisa sajo diagiah, anak banyak iyo lo, awak bataninyo”* kita tentu ingin mengasih anak-anak makan yang bergizi tapi hanya berdasar kesanggupan saja, karena anak juga banyak dan pekerjaan hanya bertani”( Yus: Wawancara Pribadi: 6 Juli 2022)

*Upaya menyekolahkan anak itu ado tapi la malehnyo dak bisa pulo awak melanjutkan lai do* (upaya untuk menyekolahkan anak itu ada tapi anaknya malas maka tidak disekolahkan lagi),  *mungkin anak tapangaruah dek orang lain atau dek lingkungan bamain sahingga dak namuah sajo nyo untuak baraja tu lai*, mungki anak ini terpengaruh oleh orang atau lingkungan bermain sehingga tidak mau diajak untuk belajar lagi.( DY: Wawancara Pribadi: 7 Juli 2022).

Sejalan dengan itu IY menjelaskan anak yang tidak mau lagi bersekolah karena sudah dipengaruhi oleh kawan-kawan bermainnya. *Baa kasikolah nyo pai main jo kawan dak abeh jo waktu pulang lai*, bagaimana mau sekolah dia pergi dengan kawan-kawannya dan tidak tau kapan pulannya (IY: wawancara pribadi: 7 Juli 2022).

Seiring dengan itu di ungkapkan oleh pak Ym *“anak tetap disekolahkan kalau la indak namuah nyo sakolah lai ka bakpo nyo awak”* anak tetap disekolahkan kalau dia tidak mau tidak dapat dipaksa. Pernyataan lain disampaikan oleh IB bahwa anak itu disekolahkan semampu kita semoga dia bisa berubah *“disekolahkan anak kok lai namuah barubah, jan samo pulo jo awak”* anak itu disekolahkan supaya dia bisa berubah, jangan sampai sama nasibnya dengan kita.

Lain pula yang dikemukakan oleh YZ anak kita berusaha menyekolahkan, tapi karena faktor ekonomi hanya sampai sekolah SD saja. *“ anak lain disekolahkan tapi iyo sampai SD nyo, kalau la SMP sekolah la jauh piti dak ado, tapaso anak mambantu awak bakojo lai”* anak disekolahkan sampai SD saja, sekolah SMP yang jauh maka tidak sanggup, dengan terpaksa anak harus membantu kerja orang tuanya. (YZ: wawancara pribadi: 8 Juli 2022).

Ungkapan orang tua yang saat penulis lakukan wawancara dengan orang tua sebagai berikut: Ibu Em menyampaikan rasa aman yang diberikan oleh orang tua kepada anak selalu diberikan kapanpun dimanapun anak berada. *“ anak harus dijago, dimaa awak barado dan dimanapun anak itu barado”* anak harus dijaga, dimanapun orang tua tinggal dan anak dimana tinggalnya. Sejalan dengan itu di ungkapkan oleh Yz anak harus dijaga dirawat layaknya seorang anak, tapi karena kesibukkan kadang anak dititipkan sama neneknya *‘ anak harus dijago*

*sapatuiknyo, tapi dek sibuk bakojo kadang anak batinggan samo uwonyo*". (YZ: wawancara pribadi: 8 Juli 2022).

Pak Yh menyampaikan "*awak menjago anak tiok saat sampai anak sekolah, la sakolah tentu disekolah samo guru dan baliak sampai awak baliak kojo samo awak liak*, anak tiap saat sampai dia sekolah, kalau disekolah tentu bersama guru dan kalau sudah kita pulang kerja bersama kita lagi.

Pak Kd menyempakan kesehatan anak sangat diperhatikan, ketika anak sakit maka kita obati "*kesehatan anak pontiang ketiko sakik diubek, walau hanyo ubek kampuang sajo*". (KD: wawancara pribadi: 9 Juli 2022).

Anak tumbuah sehat mambuek hati sanang, tapi kalau la sakik ibo wak dan dak nyaman wak bakojo (*anak tumbu sehat membat hati senang, tapi kalau anak sakit membuat hati sedih dan tidak nyaman bekerja*.) ungkap pak SY. (SY: wawancara pribadi: 9 Juli 2022).

Yz menyampaikan anak harus dilindungi dari segala bahaya maka kita buat tempat tinggal semampu kita "*kok tampek tingga dibuen sesuai kemampuan kito*". Yh mengemukakan perlindungan diberikan kepada anak maka anak harus mengikuti peraturan rumah masing-masing "*anak harus ikuik peraturan rumah wak dak buliah main malam laruik*". (Yz: wawancara pribadi: 9 Juli 2022).

EP mengemukakan bahwa perlindungan diberikan kepada anak agar anak tumbuh dengan baik "*kok perlindungan diberikan agar anak tumbuah dengan elok*". Nh mengemukakan bahwa anak yang masih dibawah pengasuhan orang tua wajib dilindungi dari berbagai mara dan bahaya "*anak yang masih dibawah pengasuan ahrus dilindungi dari babagai mara dan bahayo*" (EP: wawancara pribadi: 10 Juli 2022).

Secara umum yang penulis bisa ungkap dari wawancara secara lansung dari beberapa orang tua yang ada di Tanjung Modang ini menyatakan ada usaha untuk melakukan kewajiban kepada anak tapi tidak sempurna, ketidak sempurnaan melakukan kewajiban ini maka anak tampak diabaikan oleh orang tuanya. Pengabaian kepada anak ini banyak terjadi, mendidik anak tidak sesuai dengan aturan yang ada. Mengasuh anak tidak sesuai dengan anjuran dan pola pendidikan anak yang sudah diajarkan dalam Islam dan hukum keluarga Islam itu.

Maka dari uraian wawancara pribadi penulis dengan orang tua di jorong Tanjung Modang dapat disimpulkan bahwa bentuk bentuk pengabaian kewajiban orang tua kepada anaknya yaitu:

- a. Pengabaian secara fisik, pengabaian secara fisik ini lebih kepada pemberian nafkah. Ketika diwawancarai pemberian nafkah diberikan oleh orang tua, tetapi tidak memerhatikan kepentingan fisik atau kebutuhan asupan anak saat itu, lebih tepat memerhatikan gizi anaknya. Orang tua yang mengabaikan orang tua secara fisik berdasarkan wawancara seperti SK, IS, dan Yus.
- b. Pengabaian pada pendidikan, orang tua menyampaikan bahwa pengabaian dalam segi pendidikan ini bisa penulis kelompokkan menjadi dua, pertama abainya orang tua karena pendidikan orang tua yang rendah sehingga abai terhadap anak-anaknya. Kedua abai terhadap pendidikan anaknya, ketika sudah waktu sekolah orang tua hanya menyuruh sekolah, kalau sudah sekolah seolah-olah kewajiban mendidik sudah lepas. Ketika anak sudah tidak mau sekolah orang tua tidak peduli, sehingga anak-anaknya terputus sekolah pada usia sekolah tersebut. Orang-orang tua yang abai dalam pendidikan kepada anaknya seperti: Dy, Iy, Ym, Yz.
- c. Rasa Aman, rasa aman yang diberikan kepada anak oleh setiap orang tua di Jorong Tanjung Modang dengan membuat rumah dan melindungi. Aman nya anak bisa karena tempat tinggal yang ditepati, kedua rasa aman yang bersifat emosiola, ketika anak tidak mendapatkan aman secara emosional maka anak akan tertekan dan pola pikir anak akan rusak. Hal seperti ini banyak terjadi sehingga banyak anak-anak mencari rasa aman menurut yang mereka pahami, karena orang tua tidak utuh memberikan rasa aman pada mereka. Orang tua yang mengabaikan anak-anaknya seperti EM, YZ, YH
- d. Perlindungan, perlindungan orang tua kepada anak banyak juga yang diabaikan sebagaimana wawancara penulis dengan orang tua yang ada di Tanjung Modang seperti KD, SY. Anak itu butuh perlindungan dari orang tua, ketika anak dari sekolah dan juga pergi mengaji. Perlindungan disini maksudnya adalah perlindungan dari pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan dan orang lain.

Berikut penulis kelompokkan dalam bentuk tabel agar mudah memahami bentuk –bentuk pengabaian dan orang tua yang melakukan hal pengabaian tersebut terhadap anak mereka di Jorong Tanjung Modang :

**Tabel 4.1**

No	Nama Anak	Orang Tua	Kasus	Bentuk Pengabaian
1	S	SK& YUS	Pelecehan Seksual	Pengabaian fisik
2	H	IS	Pelecehan Seksual	Pengabaian fisik
3	O	DY	Pelecehan Seksual	Pengabaian fisik dan pendidikan
4	F	IY	Narkoba	Pengabaian terhadap Pendidikan
5	I	YM	Pencurian	Pengabaian terhadap Pendidikan
6	YA	YZ	Narkoba	Pengabaian terhadap pendidikan dan Rasa Aman terhadap anak
7	D	EM	Narkoba	Pengabaian terhadap rasa aman anak
8	F	YZ	Pelecehan Seksual	Pengabaian terhadap rasa aman anak
9	WN	YH	Pornografi	Pengabaian terhadap rasa aman anak
10	FN	KD	Pornografi	Pengabaian terhadap perlindungan dan rsasa aman anak
11	HM	SY	Narkoba	Pengabaian terhadap

				perlindungan dan rsasa aman anak
--	--	--	--	-------------------------------------

## 2. Faktor Faktor Menyebabkan Terjadinya Pengabaian Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Pengabaian anak di jorong Tanjung Modang sebagaimana yang sudah penulis ungkapan di atas, yang menjadi faktor terjadinya pengabaian yang mana data penulis dapatkan dari hasil wawancara adalah sebagai berikut :

*“Awak la sibuk kawasah kaladang kadang anak tingga samo uwonyo, kadang jo kakaknyo jadi kadang apo kebutuhan inyo idak tacaliak do, yo sakolah la bak nyo inyo sajo nan kito ala manyakolahkan”* Saya sudah sibuk ke sawah ke ladang kadang anak tingga samo neneknya kadang mereka kakak beradik saja jadi kadang kebutuhannya tidak teperhatikan, untuk sekolah anak-anak sudah disekolahkan, ungkapan Yh. (Yh:wawancara, 07:Juli:2022)

Sejalan dengan itu Yz menyampaikan juga bahwa kesibukannya bekerja sebagai kuli sehingga seolah olah abai kepada anaknya *” iyo wak la sibuk kojo anak la bak jo inyo kadang, nyo batinggan untuak makan tu la pandai sajo lai”* iya saya sibuk bekerja anak sudah menjadi urusannya masing-masing untuk makan bisa diambil dirumah saja, meraka saja yang mengatur lagi.

*“Awak la karajo pagi pulang potang anak tentu dirumah baliak sakolah mangaji kasuwau”* (Sr: wawancara pribadi: 2022).saya bekerja pagi sampai sore dan anak tenty dirumah kalau sekolah pulang sekolah dia akan pergi mengaji ke surau ungkap Sr.

Senada dengan itu Hr menyampaikan kebutuhan anak dicukupi pagi dan orang tua sudah bekerja sesuai dengan pekerjaan masing-masing *“ kok kebutuhan anak pagi-pagi disiapkan dan awak poi kojo lai dan merka pandai-pandai sajo tu lai”*Pekerjaan sebagai pekebun atau bertani sehingga waktu siang itu penuh untuk bekerja dan malam sudah capek sehingga anak kurang diperhatikan sebagaimana yang diungkapkan oleh Pn *“ awak karajo dikobun pagi sampai sonjo dan malam tentu la lotiah”* saya bekerja dikebum pagi sampai sore dan malamnya sudah capek. (Pn: wawancara pribadi: 27: Juni2022).

Kehidupan meraka yang membuat orang tua abai atas kewajiban kepada anaknya. Dek ekonomi sulik mako awak mode ko, bantiang tulang

untuk iduik” karena ekonomi sulit maka saya seperti ini, banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ungkap Pn. Seiring dengan itu YM menyampaikan “*iduik suli sebagai kuli tani ko mode tu nan bisa wak lakukan*” (Ym: wawancara pribadi: 28 Juni 2022).

Yk menyampaikan “kehidupan sebagai petani kadang lai basoki kadang idak, itu nan buek awak paya” kehidupan sebagai petani kadang ada untungnya kadan rugi. Rk menyampaikan juga bahwa hasil tani yang tidak menentu maka tidak menunjang kehidupan “*hasil tani kan dak obe musingnyo mako mode ko*”.

Tanjung modang merupakan daerah yang asri dan sejuk terletak di Tanjung Bonai Lintau Buo Utara wawancara penulis dengan orang tua sebagai berikut; “*mambuek anak mode ko mada kadang inyo bakawan dak obeh c*” membuat anak seperti ini kadang karena kawan yang tidak tau ungkap.

Ys menyampaikan bahwa anak-anaknya dipengaruhi oleh tempat tinggal dan kawan-kawan bermainnya “*tompek tingga awak disiko dan kawan kawan banyak juo nan dak obeh*”. Tp menyatakan selaras dengan itu bahwa anaknya bermain kadang-kadang tidak tau orangnya, karena daerah lintas jadi suka hatinya saja “*awak tingga ditopi jalan jadi kawan anak-anak indak tapantau*”. (YS: wawancara pribadi: 7 Juli 2022).

Orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya tapi banyak juga orang tua tidak memahi perannya ini, terungkap dari wawancara penulis sebagai berikut: Tp mengungkapkan “*awak hanyo tamaik sakolah SD jadi ilmu untuk mendidik anak nan topek tentu dak obe juo*” saya hanya tamat SD jadi ilmu untuk mendidik anak yang sesuai itu juga tidak tahu. Ungkapan selaras disampaikan oleh YZ “*mandidik anak tentu dak obeh sado, karano awak dak lo tamat SD do*” mendidik anak tentu tidak tahu seluruhnya, karena saya tidak tamat SD. (YZ: wawancara pribadi: 6 Juli 2022).

YH menyampaikan bahwa mendidik anak kurang ilmu karena sekolah yang tidak tamat dan waktu belajar kurang juga “*wak sakolah dak pulo tamat dan pai mangaji idak ado wakotu dek kojo la ponek*” saya sekolah tidak tamat dan pergi mendengarkan pengajian kadang tidak ada juga waktu karena sudah capek pulang kerja.

Untuk menuntuik ilmu paya lo nan awak indak pulo tenggi sekolah “*untuk menuntut ilmu payah dan sekolah tidak juga tinggi ungkap Yt. “Orang lai ado dimasojik nan maadoan pangojian tapi baa la jarang lo*” tibo orang ada mengadakan pengajian dimasjid tapi saya jarang juga datang ungkap Fn. (fn: wawancara pribadi: 6 Juli 2022).

“*Nan awak pahami la disekolahan anak berati alah didik*” yang saya pahami adalah ketika anak sudah sekolag berarti sudah didik. ungkap YR.

TR juga mengemukakan bahwa anak yang sudah di sekolahkan berarti sudah didik “ *la disekolannyo kan lapeh juo kewajiban awak mandidiknyo*” sudah di sekolahkan sudah lepas kewajiban kita sebagai orang tua. (TR: wawancara pribadi: 7 Juli:2022).

*Anak la disuruah kasakolah suruah mangaji la bakurang juo kewajiban awak ka inyo*, anak sudah disuruh sekolah dan belajar mengaji sudah berkurang kewajiban kita untuk dia ungkap RD. Seperti juga disampaikan oleh Yh bahwa ketika anak sudah disekolahkan disuruh belajar mengaji sudah lepas kewajiban mendidik anak “ *suruah sekolah mangaji lah lapeh karajo wak mandidik*” disuruh belajar disekolah dan surau sudah lepas kewajiban kita untuk mendidiknya. (RD: wawancara pribadi: 8 Juli:2022).

Dari wawancara penulis dengan orang tua yang abai terhadap anaknya di jorong tanjuang modang dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkannya adalah sebagai berikut:

a. Faktor kesibukan orang tua

Faktor kesibukan orang tua dalam kegiatan sehari-hari sehingga anaknya abai dan tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Kesibukkan orang tua yang sibuk bekerja pergi pagi pulang petang. Ada juga diantara orang tua yang merantau sehingga anak-anaknya tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Seperti: Yh, Yz, Sr, Hr, Pn.

b. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan hal yang penting dalam keluarga, orang tua sibuk cari uang pergi pagi pulang petang karena ekonomi. Kesibukkan orang tua dalam mencari nafkah terkadang membuat dia abai kepada anak-anaknya. Anak tidak sekolah karena biaya sekolah yang mahal dan ekonomi orang tua tidak mampu untuk itu.

Faktor ekonomi disini menjadi pemicu anak-anak tidak sekolah, tidak mengaji. Orang tua yang banyak mengabaikan kewajibannya kepada anaknya berekonomi sangat rendah seperti yang sudah penulis wawancarai para pihak seperti: Yn, Pn, Yk.

c. Faktor lingkungan

Pertumbuhan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungannya tempat tinggalnya. Tanjung Modang merupakan daerah pergunungan, udara segar, tanahnya subur, airnya bersih. Tapi kondisi jorong yang terelatak didaerah perbatasan Lintau Buo Utara dengan Halaban Lima Puluh Kota.Jorong ini merupakan lintaan dari Payakumbuh menuju Sijunjung, Jambi dan lain-lain sehingga menyebabkan jorong ini mudah terpengaruh oleh hal-hal negativ.

d. Rendahnya pendidikan

Pendidikan orang tua yang rendah sehingga tidak menerima perubahan yang ada untuk kebaikan kepada dirinya dan anaknya. Orang tua yang mengabaikan anaknya disebabkan oleh pendidikan yang rendah seperti hasil wawancara penulis dengan beberapa orang tua diantara mereka hanya tamat SD. Diantaranya adalah Yz, Yh, Ys, Pn, Yk.

e. Pemahaman terhadap mendidik anak

Pemahaman orang tua dalam mendidik anak sangat penting, rendahnya pemahaman orang tua terhadap kewajiban kepada anak menyebabkan anak banyak yang melanggar norma adat, agama dan sosial. Orang tua yang jarang bergaul dengan masyarakat dalam pengajian atau ikut BKMT untuk belajar agama ini menyebabkan abai terhadap anaknya. Tidak mau belajar bagaimana menjadi ayah yang baik dan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Seperti orang tua yang mengabaikan pemahaman dalam mendidik anaknya adalah RB, YH, PN.

**Tabel 4.2**

No	Nama Anak	Orang Tua	kasus	Faktor penyebab
1	S	SK& YUS	Pelecehan Seksual	Kesibukan orang tua
2	H	IS	Pelecehan Seksual	Kesibukan orang

				tua dan faktor lingkungan tempat tinggal
3	O	DY	Pelecehan Seksual	Kesibukan orang tua dan faktor lingkungan tempat tinggal
4	F	IY	Narkoba	Kesibukan orang tua, ekonomi dan faktor lingkungan
5	I	YM	Pencurian	Rendahnya pendidikan dan faktor lingkungan
6	YA	YZ	Narkoba	Faktor lingkungan, pendidikan yang rendah dan faktor lingkungan
7	D	EM	Narkoba	Faktor lingkungan dan rendahnya pendidikan
8	F	YZ	Pelecehan Seksual	Faktor lingkungan
9	WN	YH	Pornografi	Faktor Ekonomi, Lingkungan dan pemahaman terhadap mendidik anak
10	FN	KD	Pornografi	Faktor Ekonomi, Lingkungan dan pemahaman terhadap mendidik

				anak
11	HM	SY	Narkoba	Faktor Ekonomi, Lingkungan dan pemahaman terhadap mendidik anak

### 3. Implikasi Pengabaian Orang Tua Terhadap Anak Di Jorong Tanjung

#### Data anak yang berperilaku tidak sesuai norma sosial

Tabel 4.3

No	Nama	Usia	Pendidikan	Kasus
1.	S	14 Tahun	SMP	Pelecahan Seksual
2.	H	13 Tahun	SMP	Pelecahan Seksual
3.	O	13 Tahun	SMP	Pelecahan Seksual
4.	F	14 Tahun	SMP	Narkoba
5.	I	13 Tahun	SMP	Pencurian
6.	YA	15 Tahun	SMP	Narkoba
7.	D	15 Tahun	SMP	Narkoba
8.	F	16 Tahun	SMA	Pelecehanseksual
9.	WN	17 Tahun	SMA	Pornografi
10.	FN	16 Tahun	SMA	Pornografi
11.	HM	15 Tahun	SMP	Narkoba

Data ini penulis ambil yang pelanggaran sudah berat saja, ketika melanggar aturan sekolah. Pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak menyebabkan anak-anak diberhentikan sekolah. karena melanggar nilai-nilai yang ada, melanggar moral, bahkan melanggar aturan adat dan agama atau syariat Islam. Di bawah ini akan penulis ungkapkan implikasi pengabaian kewajiban orang tua terhadap anaknya di jorong tanjuang modang berdasarkan wawancara penulis dengan orang tua.

*Anak ladisekolan tapi dibarantian sakolah karano inyo mantiak “ anak dikeluarkan disekolah karena pelecehan ungkap TP. Yz mengemukakan anaknya dikeluarkan dari sekolah karena melanggar peraturan sekolah ketahuan minum narkoba “ kecek gurunyo karano minum narkoba mako dikaluan” kata guru anaknya dikeluarkan karena narkoba.*

*“Anak wak dikaluan dek bacewek-cewek nan bakalobain” anak saya dikeluarkan sekolah karena pacaran melampui batas ungkap Yh. Pt menyapaikan bahwa anaknya diberhentikan mencuri “ anak dibontian sakolah dek mancilok” anak saya diberhentikan karena mencuri.*

*Anak wak dikaluan dek inyo dak bisa diaja manciilok pulo nyo kato gurunyo “ anak saya dikeluarkan karena tidak bisa diajar lagi karena mencuri kata gurunya. Sama dengan yang disampaikan oleh YT anak awak maliangnyo “ anak saya mencuri disekolah.*

Pengabaian orang tua terhadap kewajiban kepada anak-anaknya berimplikasi atau akibat pada pendidikan anaknya. Anak-anak yang yang dikeluarkan dari sekolah karena perilaku seksual, narkoba, ponografi dan pencurian. Tindakan anak-anak ini sudah melanggar norma sosial, adat dan juga agama.

### **C. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Orang Tua Terhadap Anak.**


Hukum keluarga Islam menjadi sebuah acuan dalam melakukan aktifitas berkeluarga karena dalam hukum keluarga Islam ini merujuk kepada al-Quran dan hadis, pendapat para ulama, fikih-fikih yang ada dan bagi orang indonesia tentu undang-undang dan kompilasi hukum islam memabah acuannya. Dari bahasan di atas pengabaian orang tua terhadap anak nya perlu dianalisis menurut hukum keluarga islam. Memudahkan untuk memahaminya penulis uraikan satu-persatu sebagai berikut:

#### **1. Pengabangan fisik**

Anak yang usianya sampai 21 tahun atau belum menikah maka kewajiban orang tua untuk melihat pertumbuhannya dan perkembang

fisiknya. Perkembangan fisik ini dilihat dari pemberian nafkah dari orang tuanya. Pasal 47 undang-undang perkawinan berbunyi: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melansungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak dengan batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum perna melansungkan perkawinan (Pasal (98. KHI). Maka disi dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah diberikan oleh orang tua sampai anak usia 21 tahun kecuali cacat fisik atau belum menikah. Kewajiban orang tua kepada anak dalam KHI tidak ditemukan secara spesifik, hanya kewajiban nafkah untuk istri tertuang dalam pasal 80 ayat 4 pada point (b) biaya rumah tangga perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak.

Sementara dalam al-Quran kewajiban orang tua kepada anak dalam persoalan nafkah termaktub dalam QS:al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi:



*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi keberlangsungan kehidupan suatu keluarga, kehidupan keluarga akan terganggu apabila nafkah tidak terpenuhi. Dalam ayat di atas menurut al-Qurtubi membicarakan tentang istri-istri yang masih terkait dengan perkawinan sebab merekalah yang berhak menerima nafkah dan pakaian baik dalam keadaan menyusui atau tidak. (al-Qurtubi; 1985:118). Dalam ayat ini tampak kewajiban ayah atau suami terhadap pemberian nafkah kepada istri dan anaknya. Anak yang dalam kandungan atau sudah lahir dan masih menyusui.

Kewajiban memberikan nafkah secara fikih tidak ditemukan standarnya, dalam potongan ayat hanya bisa ditemukan dengan cara makruf. Rasyid Ridha menyatakan pengertian makruf dalam ayat ini adalah cukup dan layak bagi perempuan yang berlaku dikaumnya dan kelompoknya. (Rasyid Ridha:1988:412). Quraysh Shihahb menjelaskan bahwa kata *bilmakrufi* (dengan cara makruf) maksudnya adalah orang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Sehingga seorang ibu tidak menderita kesengsaraan karena anaknya. Dan seorang ayah tidak dapat mengurangi hak yang wajar dalam pemberian nafkah dan menyediakan pakaian untuk ibunya. (Quraysh Shihab: 2006:505).

Menurut (Syahril:2013: 26) secara tektual menginformasikan tentang kewajiban seorang suami terhadap isterinya untuk mencukupkan segala kebutuhan pokoknyasesuai dengan kemampuannya, yaitu kebutuhan

sandang (pakainnya),kabutuhan pangan (makan dan minumannya). Dalam hal ini al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah takaran makanan yang akan diberikan suami kepada isterinya setiap harinya, begitu juga berapa stel pakain yang akan diberikan suami kepada isterinya setiap bulan. dan setiap tahunnya. Tetapi al-Qur'an memberikan kebebasan melihat kepada ukuran tradisi dan kebiasaan yang telah berlu pada suatu masyarakat setempat. Dalam ayat itu bahwa seorang suami berkewajiban mencukupkan kebutuhan isterinya, seperti kebutuhan makan dan pakainnya, sesuai dengan takaran dan ukuran yang telah menjadi tradisi dan kebiasaan pada masyarakat setempat.

Lebih lanjut Syahril Tanjung dalam buku pernikahan dalam prespektif al-Quran mengatakan bahwa ayat ini memerintahkan agar manusia pada umumnya dan seorang suami khususnya agar memperhatikan dan meneliti benda yang akan diberikan kepada anak isterinya. Ada dua hal yang harus diperhatikan dan diteliti sebagai berikut;

1. Kehalalannya yaitu proses cara mendapatkannya, apakah sesuai dengan aturan yang mengatur tentang kepemilikan suatu benda.Seperti transaksi jual beli, warisan dan seterusnya. Inilah makna yang *halal*.
2. Zat bendanya yaitu apakah zatnya baik yaitu tidak merusak kepada yang memakannya, seperti daging sapi, kambing dan daging lainnya. Atau sebaliknya zat bendanya merusak kepada yang memakannya, seperti daging babi, daging anjing dan daging lainnya. Inilah makna yang ditunjukkan *tayyibah*.

Al-Qur'an memerintahkan meneliti kehalalan makanan dan minuman sebelum dikonsumsi yaitu cara mendapatkannya dan meneliti zat bendanya yaitu bendanya yang baik. Karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi dan dimakan oleh manusia pada proses berikutnya akan menjadi darah yang akan meggerakkan pikiran dan tenaga manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh makanan dan minuman terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang, berikut ini dikutip pendapat Dr. Prayana Surya Dipura dalam bukunya yang berjudul “Manusi dengan Aturannya Dalam Sehat dan Sakit” Prayana mengemukakan “bahwa setiap benda yang dimakan dan diminum oleh manusia, berubah menjadi tiga unsur sebagai berikut;

- a. Menjadi ampas (buang air kecil), buang hajat, dan menjadi keringat.
- b. Menjadi sari makanan yaitu menjadi darah yang sangat dibutuhkan oleh manusia,
- c. Menjadi inti sari makanan yaitu sperma atau air mani, yang pada gilirannya insyaallah pada proses selanjutnya sperma tersebut akan menjadi seorang anak.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kewajiban orang tua kepada anaknya untuk memberikan nafkah yang layak sesuai dengan standar daerah tempat tinggal. Nafkah yang makruf disini hemat penulis juga yang halal dan baik, sesuai dengan kebutuhan anak mulai sejak lahir sampai usia pertumbuhan untuk makan dan minum anak harus diperhatikan supaya anak tumbuh sehat, cerdas dan soleh. Setiap yang dimakan dan diminum akan menjadi darha daging dan akan merubah pola pikir anak sesuai dengan apa yang dimakannya sesuai dengan yang sudah penulis uraikan di atas.

Penulis melihat dengan kondisi yang ada orang tua banyak abai dengan konsep gizi dan kebutuhan anak dalam makan dan minumannya. Orang tua yang penulis wawancarai di Jorong Tanjung Modang hanya memberikan makan seadanya saja. Maka tidak juga bisa dipungkiri kesehatan anak terganggu dan daya tahan tubuh anak melemah, karena makanan yang dikonsumsi.


Kedepannya orang tua agar lebih memperhatikan makanan dan minuman anaknya. Kondisi masyarakat yang menegah kebawah menyebabkan hal ini terjadi. Bantuan pemerintah melalui PKH sudah

membantu ekonomi masyarakat dan tentu kebutuhan anak akan terpenuhi, sehingga anak tumbuh sehat, bugar dan cerdas.

## 2. Pendidikan.

Orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya, ibu merupakan sekolah pertama bagi anaknya. Keluarga merupakan lapangan pendidikan yang pertama bagi kehidupan anak-anaknya dalam membina karakter. Dalam pendidikan Islam kedua orang tua menjadi suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendidikan agar generasi Islamai berdasarkan al-Quran dan Hadis nabi SAW. Sesuai dengan pasal 80 bagian c biaya pendidikan anak bagi anaknya. Maka ketika orang tua tidak bisa mengajarkan anak anaknya maka diharuskan membiayai pendidikan anaknya yang layak. Pendidikan bagi anak baik pendidikan disekolah formal dan non formal di surau.

Orang tua wajib mendidik anaknya mulai dari sejak mencari ibunya maka diajarkan mencari ibu yang solehah maka akan lahir anak yang soleh dan solehah, mendokana anak supaya terlahir soleh dan solehah doa nabi Ibrahim yang termaktub dalam al-Qur'an surat as-shaffat ayat 100 yang berbunyi:



Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang Termasuk orang-orang yang saleh.

Pada fase ini orang tua berkewajiban mendoakan anaknya supaya soleh dan solehah, maka dari berbagai pendapat menyatakan ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah orang tua harus lebih soleh dulu, seperti nabi Ibrahim yang soleh istri-istrinya yang soleh, maka lahirlah anak yang soleh dan tangguh seperti nabi ismail.

Di lokasi penelitian ini penulis mengamati banyak juga orang tua yang mengabaikan anak memang tidak banyak yang faham dengan mendidik anak, karena orang tua itu juga jauh dari dunia pendidikan rata-rata mereka

tamat SD, SMP dan mereka untuk ke Mesjid juga sulit dengan berbagai alasan.

Menuntut ilmu sebuah kewajiban sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya dan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Menjadi kewajiban bagi negara untuk memfasilitasinya. Di Tanjung Modang untuk sekolah dasar SD saja tidak ada sehingga kalau ingin sekolah harus ke jorong tetangga. Ini tentu berdampak terhadap pendidikan anak di sana.

Pendidikan formal dan non formal perlu diberikan kepada anak, indonesia mengatur kewajiban belajar itu 12 tahun sampai SMA. Selain pelajaran tentang agama, dan moral pendidikan yang perlu diberikan kepada anak adalah pendidikan seks. Pendidikan seks ini menurut Elimartati, Endang Royanti dkk dalam buku Pendidikan seks dan pergaulan bahwa pendidikan seks hendaklah dilakukan sesuai dengan fase-fase perkembangan anak. Pada usia peralihan atau pubertas hendaknya anak dihindarkan dari berbagai rangsangan seksual. (Elimartati dkk:2019:1).

Ketika pendidikan tentang seks ini diberikan kepada anak maka akan terhindarlah anak dari perbuatan asusila, seperti ponorafi bahkan ke arah peelecehan seksual dan zina. Sebagaimana yang sudah penulis ungkapkan dalam data bahwa ada anak usia sekolah yang sudah melakukan tindakan asusila, pongorafi dan perbuatan seksual lainnya. Disini peran utama tentu orang tua, orang tua kurang mengawasi pergaulan anaknya sehingga terjadi hal seperti itu.

Kesalahan anak-anak itu dimulai dengan adanya kesalahan orang tua tentunya dalam mendidik. Orang tua hanya menyerahkan anaknya ke sekolah formal dari informasi yang penulis dapatkan dari orang tua bahwa anak disekolahkan tapi tempat lumayan jauh dari jorongnya sehingga anak tidak terkontrol ketika saat pulang sekolah. Pengawasan anak terhadap anak juga kurang.


Hemat penulis perlu rasanya pemerintah memfasilitasi media pendidikan bagi anak dan orang tua. Baik ketika sebelum menikah maupun sudah melansungkan pernikahan dengan sosialisasi atau pembekalan tentang

hak dan kewajiban suami istri serta mendidik anak yang baik. Kalau disekolah-sekolah yang berkembang sekarang ada parenting bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Lokasi yang jauh mengakibatkan hal seperti itu tidak memungkinkan maka hemat penulis ketika calon pengantin akan melansungkan pernikahan dibutuhkan pendidikan pra-nikah itu. Karena banyak diantaranya yang sudah menjadi orang tua tidak tau dengan kewajiban kepada pasangannya dan kepada anaknya. Setelah pernikahan sangat dibutuhkan juga penyuluhan dari akademisi maupun KUA tentang kewajiban mendidik anak. Dengan adanya ini maka akan berkurang kesalahan orang tua dalam mendidik anaknya akan lebih perhatian orang tua kepada anaknya sehingga anak akan terjaga dari perbuatan yang melanggar norma dan aturan yang ada.

Pendidikan forma harus difasilitasi oleh negara, Sesuai dengan aturan yang ada bahwa penyediaan fasilitas pendidikan merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. (a) Wajib memberikan layanan dan kemudahan serta jaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Secara umum dipahami memang pendidikan formal.

Sementara pendidikan non formal bisa dari berbagai kalangan melakukan. Seperti di Minangkabau mamak tentu memiliki peran penting dalam mendidik kemanakannya. Adat minang mengajarkan anak harus tau dari kato nan ampek, kato mandaki, maleren, manurun dan mandata. Ini sebuah moral yang ahrus dilakukan oleh anak kemanakan di Minangkabau. Ketika pendidikan tentang adat diberikan kepada anak kemanakan, maka kejahatan atau pelanggaran akan minim tertajadi karena meraa sudah memiliki bekal ilmu mana yang baik dan yang buruk. Akan berfikir dalam melakukan sebuah tindakan.

Pendidikan dalam Islam juga diajarkan oleh orang tua karena akan merupakan amanah bagi orang tua dari Allah swt, dalam ayat 6 surat ta-tahrim yang berbunyi:



*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Orang tua harus mengetahui kewajibannya terhadap anaknya. Perkara paling penting harus diajarkan kepada anak-anaknya melaksanakan shalat. Hadis nabi (HR Ahmad: II/180 dan 187, HR Abu Daud (466) yang berbunyi

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: **مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ**

Artinya: Dari Amr Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedang mereka berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya." (H.R Abu Daud)

Manusia tumbuh melalui fase-fase kehidupan, dimulai dari anak kecil yang belum mumayyiz (belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk), terdapat perkataan ulama tentang usia ini: "mereka adalah anak yang belum bisa membedakan antara kurma dan bara api begitu juga antara kebaikan dan keburukan". Maka anak seperti ini belum dibebankan kepada mereka kewajiban apapun dari pada syariat, Akan tetapi apabila mereka sudah bisa melakukan suatu perbuatan, maka orang tua harus membimbingnya. Apabila orang tua mereka tahu bahwa mereka bisa menghafal al Qur'an, maka hendaklah ia membantu mereka menghafal, jika ia tahu bahwa mereka suka sholat maka janganlah ia melarangnya, akan

tetapi orang tua harus memotivasinya untuk shalat dan shalat, dengan catatan bahwa mereka tidak dipertintahkan dan atau dibebankan kepada mereka, karena mereka belum pantas untuk diperintah dan mereka dan dibebankan.

Setelah itu, ia akan berpindah menuju usia tamyiz, patokannya adalah sebagaimana perkataan sebagian ulama: “Tidak ada batas tertentu, tapi dengan sikap anak itu”. Apabila seorang anak telah mampu membedakan antara hal yang merugikan dan bermanfaat, maka diaktakan ia telah masuk usia tamyiz. Dan sebagian ulama berpendapat: “Tamyiz dimulai dari umur tujuh tahun”. Dan pendapat ini lebih tepat sebagaimana hadist Rasulullah saw di atas. Perintah Rasulullah saw di atas merupakan perintah yang sangat lembut, membimbing dan menyemangati, tanpa ada hukuman sama sekali tanpa ada hukuman. Dan dari hadist ini kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah saw memerintahkan untuk memotivasi tanpa mengancam, tanpa memukul, tanpa mencela, tanpa menghina, dan tanpa hukuman apapun, sampai ia berumur 10 tahun.

Perlu diperhatikan bahwa, bahwa wajib bagi orang tua selama 3 tahun, memerintahkan anak-anak mereka untuk shalat, walaupun sebenarnya shalat belum wajib atas mereka. Artinya bahwa orang tua wajib memerintahkan shalat kepada mereka, tapi hukum shoalt belum wajib atas mereka. Artinya lagi bahwa apabila orang tua tidak memerintahkan anak-anaknya untuk shalat pada umur ini, maka orang tua berdosa, dan apabila anak-anak tersebut tidak shalat, maka mereka tidak berdosa. Dan usahakan untuk selalu memerintahkan anak untuk shalat setiap kali waktu shalat datang.

Apabila mereka sudah mencapai umur 10 tahun, dan mereka meninggalkan shalat, tetap mereka tidak berdosa. Akan tetapi apabila mereka meninggalkan shalat pada umur 10 tahun, maka wajib untuk

dipukul. Hal tersebut untuk membiasakan mereka, agar kelak ketika sudah dewasa, mereka sudah terbiasa untuk shalat.

Dari umur 10 tahun sampai anak balilgh, mulailah dididik dengan hukuman, dan diantara bentuk hukuman itu adalah pukulan. Dengan tujuan agar anak tersebut mau melaksanakan shalat. Seperti inilah cara mendidik untuk shalat, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.

Mendidik anak sebuah kewajiban sampai anak memasuki usia dewasa dan mandiri. Ayah dan ibu harus dibekali ilmu-ilmu tentang pernikahan dan juga mendidik anaknya. Seorang anak harus mendapatkan pendidikan yang baik dan sama dengan anak-anak lainnya. Termasuk pendidikan mengenai agama dan akhlak-akhlak yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama Islam.

*“Tiada satu pemberian yang lebih utama yang diberikan ayah kepada anaknya selain pengajaran yang baik.”* Ini bermakna kewajiban orang tua terhadap anak adalah hal yang utama untuk mengajarkan kebaikan serta memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Baik dari mendidik dalam Islam namun juga duniawi.


### 3. Rasa aman

Orang tua adalah pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrati diberikan anugrah oleh Allah swt berupa perasaan kasih sayang kepada anak-anaknya, sehingga keduanya merasa punya rasa tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi dan membimbing keturunan mereka.

Kewajiban orang tua terhadap anak berlaku juga mendidik anak dengan kasih sayang tanpa memarahinya dan memberikan rasa aman bagi anaknya

QS At Taghaabun 64:14-15 antara lain menyerukan kepada orang mukmin, agar memaafkan serta tidak memarahi dan juga

mengampuni anak-anak dan bersabar ketika menghadapi kenakalan anak-anak, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.



14. Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimuMaka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Sudah kewajiban ibu dan ayah untuk sabar dalam mendidik dan memberikan kasih sayang pada anaknya. Anak adalah insan yang tumbuh kembang dan akan mengalami perubahan dalam dirinya baik dari fisik dan perilaku dalam menuju dewasa.


#### 4. Kesehatan

Orang tua berkewajiban menjamin kesehatan anak-anaknya supaya tumbuh dengan sehat dan cerdas. Kesehatan anak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pendidikan dan fisiknya. Sesuai dengan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam pada bagian (b) menyatakan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Kesehatan anak merupakan tanggungan ayah, maka anak harus terjaga kesehatannya.

Sementara dalam dalam Undang-undang 1945 pasal 28 ayat 1 menyebutkan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.


Anak harus mendapatkan pelayanan kesehatan juga dalam undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, bayi, balita hingga remaja termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan.


Sejalan dengan itu dalam hukum keluarga Islam anak juga mendapatkan pelayanan kesehatan sejak masih dalam kandungan, ketika bayi dan sampai dewasa atau mandiri. Sebagaimana dalam surat Lukman ayat



*dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*

Menyapih anak selama dua tahun itu merupakan usaha supaya anak tetap sehat dan memberikan makanan terbaik, salah satu makanan terbaik itu adalah Air Susu Ibunya. Walaupun pandangan Ibnu Abbas mengatakan bahwa menyusui selama dua tahun itu bagi anak yang lahir secera prematur seperti enam bulan masa kandungan. Sementara jika lahir dalam usia kandungan lebih dari enam bulan, jangka waktu untuk menyusui otomatis berrkutang dari dua tahun. Ibnu abbas berdalil dengan al-Quran surat al-Ahqaf ayat 15.





*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".*

Ayat ini menyebutkan masa mengandung dan menyusui total selama 30 bulan. Jika dua tahun 24 bulan dihabiskan untuk menyusui maka sisanya hanya enam bulan untuk masa mengandung, jika masa mengandung sampai 9 bulan, maka otomatis masa menyusui 21 bulan.

Pemberian ASI selama dua tahun sebagai bukti bahwa islam sangat memephatikan asupan nutrisi yang diberikan kepada bayi. Dunia kedokteran membutkitkan ASI yang diberikan selama dua tahun terbukti menjadikan bayi lebih sehat.

Disini tampak begitu penting menjaga kesehatan anak dan dilindungi oleh konstitusi serta perintah dari Allah dan RasulNya. Bahkan Allah juga mengaskan dalam al-Quran bahwa jangan meninggalkan anak yang lemah dalam QS: 4: 9 yang berbunyi:





*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*

Anak-anak yang lemah dalam ayat ini bisa saja dipahami lemah secara ilmu, secara kemampuan dan lemah fisik, lemah fisik tentu berhubungan dengan kesehatan. Dilokasi penelitian ini penulis menemukan orang tua agak cuek perseoalan kesehatan anaknya. Kalau sakit hanya dikasih obat ramuan tradisional saya.

## 5. Perlindungan

Dalam menjamin seseorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak-anak harus dilindungi dari berbagai bahaya dan yang akan merusaknya. Bahaya bagi fisiknya dan bahaya psikisnya.

Hukum keluarga Islam mengajarkan bahwa anak harus dilindungi maka ketika orang tua berpisah anak hak hadhana atau pengasuhan. Dalam hukum keluarga islam ada hak-hak anak yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Hak hidup yang termuat dalam surat al-isra ayat 31. Ayat ini tegas menyatakan bahwa anak punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya.
- b. Hak kejelasan nasab yang termuat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 5 setiap anak yang lahir berhak mendapatkan nasa, anak yang lahir dari pernikahan yang sah maka nasabnya kepada bapaknya, kecuali anak yang lahir dari perzinaan maka nasabnya kepada ibunya.
- c. Hak memperoleh ASI dalam surat al-Baqrah ayat 233 jelas mengatakan agat upaya melindungi anak agar tumbuh sehat, dianjurkan memberikan

ASI sampai anak usia 2 tahun sebagaimana yang sudah penulis jelaskan di atas.

- d. Hak memperoleh asuhan yang baik surat al-ahqaf ayat 15 menyatakan bahwa anak yang lahir merupakan amanah sekaligus anugerah maka orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak agar tumbuh berkembang dengan baik dan sehat.
- e. Hak pendidikan surat at-Tahrim ayat 6 memerintahkan orang tua agar menjaga anaknya.

Islam juga melindungi anak-anak dari kemusyrikan, maka anak-anak dibangunkan atas nilai-nilai tauhid, keadilan dan maslahat.

Nilai-nilai ini terkadang yang banyak orang tua dan abai terhadap anaknya. Anak dilindungi bukan masalah fisik saja, tapi juga akidah harus dilindungi sehingga anak tidak melakukan perbuatan asusila, melanggar norma dan aturan-aturan hukum berlaku. Tentu melindungi anak dari siksaan api neraka kelak harus dilindungi sebagaimana al-tahrim ayat 6.

Secara umum ada empat kewajiban orang tua terhadap anak yang harus dipenuhi dan wajib dilakukan orang tua. Kewajiban ini juga ternyata tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pada pasal 26 dalam undang-undang tersebut terdapat empat kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu:

1. Mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak
3. Mencegah anak menikah pada usia dini
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Ketika amanat undang–undang ini tidak dijalankan oleh orang tua maka di sudah abai dan lalai terhadap anaknya. Keempat kewajiban tersebut kemudian dapat dijabarkan menjadi contoh yang lebih teknis, yakni:

1. Menyediakan tempat tinggal yang baik untuk anak
2. Memberikan anak makanan dan minuman yang bergizi serta pakaian yang layak
3. Melindungi anak
4. Memastikan keamanan anak termasuk dengan barang miliknya
5. Mendisiplinkan anak
6. Memastikan kebutuhan finansial anak terpenuhi
7. Memilih bentuk pendidikan terbaik untuk anak
8. Memastikan anak selalu sehat dan membawa anak ke fasilitas kesehatan terbaik.

Selain itu kewajiban orang tua terhadap anak berbentuk spiritual sebagai berikut:

### 1. Membentuk Kepribadian Anak

Lingkungan pertama anak adalah keluarga, sehingga keluarga wajib menanamkan nilai moral agar anak dapat tumbuh menjadi manusia yang teladan. Orang tua wajib memberikan anak lingkungan yang hangat dan penuh kasih agar anak dapat tumbuh dengan baik.

### 2. Mengajarkan Nilai-Nilai Agama

Orang tua juga wajib dalam menanamkan nilai positif dan nilai-nilai agama terhadap anak. Cara melakukan hal ini dapat dilakukan dengan mengajak anak ke tempat ibadah, mendengarkan ceramah agama, dan mengenalkan kitab suci dari dini.

### 3. Mengajar nilai-nilai sosial

Mengenalkan anak mengenai nilai-nilai sosial, seperti sikap tolong menolong, menjaga kebersihan, dan tidak membuat onar juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan orang tua.

Jika orang tua memiliki halangan dan tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pemenuhan hak anak dapat dilakukan oleh anggota keluarga terdekat. Anggota keluarga tersebut adalah nenek atau kakek, wali, atau orang tua asuh yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Dari uraian diatas dapat dilihat betapa besarnya kewajiban orang tua, maka pengabaian yang terjadi di jorong tanjuang modang mengakibatkan anak-anaknya terlibat perilaku melanggar norma agama, norma sosial, bahkan hukum. Seperti mencuri, melakukan perbuatan asusila, pornografi, pelecehan seksual dan narkoba.

Pengabaian anak oleh orang tua mesti tidak terjadi lagi, ketika orang tua mau belajar mendidik anaknya dengan baik. Pemerintah mau memfasilitasi dengan baik, baik untuk fasilitas pendidikan maupun bekal dari kantor urusan agama mengenai hak dan kewajiban terhadap keluarga dan juga para akademisi memberikan pembekalan dan penyuluhan tentang hukum keluarga Islam. Niniak mamak juga berperan terhadap kemenakannya. Maka pendidikan, kesehatan, kenyamanan, dan perlindungan akan didapatkan anak sehingga anak tidak akan melanggar norma agama, adat dan sosial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas pada bab-bab sebelumnya dapat Penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pengabaian kewajiban orang Tua terhadap anak di Jorong Tanjuang Modang, Nagari Tanjuang Bonai adalah pengabaian fisik, pendidikan, rasa aman, kesehatan, perlindungan.
2. Faktor-faktor menyebabkan terjadinya pengabaian Kewajiban orang tua terhadap anak adalah faktor kesibukan orang tua, ekonomi, lingkungan,

pendidikan rendah, kurang ilmu dalam mendidik anak,

3. Implikasi pengabaian orang tua terhadap anak di Jorong Tanjung Modang di Nagari Tanjung Bonai menyebabkan anak melanggar norma agama, norma adat sehingga melakukan tindakan asusilah, narkoba, pografi sehingga diberhentikan dari sekolah.
4. Hukum keluarga Islam mengajarkan supaya mendidik, menjaga, merawat dan memberikan perlindungan sejak anak masih dalam kandungan sehingga anak menjalankan perintah Allah patuh kepada orang tua.

## **B. Saran**

Sebagai saran yang bisa penulis sampaikan dalam tulisan ini untuk para pihak sebagai berikut:

1. Bagi orang tua supaya jangan hanya sibuk untuk mencari nafkah saja, bagi waktu untuk belajar dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan agama kepada anaknya.
2. Pemerintah untuk memfasilitasi dengan baik, baik untuk fasilitas pendidikan maupun bekal dari kantor urusan agama mengenai hak dan kewajiban terhadap keluarga
3. Bagi para akademisi memberikan pembekalan dan penyuluhan tentang hukum keluarga Islam
4. Bagi Niniak mamak juga berperan terhadap kemenakannya. Maka pendidikan, kesehatan, kenyamanan, dan perlindungan akan didapatkan anak sehingga anak tidak akan melanggar norma agama, adat dan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdul Hamid Hakim, *Mu'in Al Mubin* ( Jakarta: Bulan Bintang,1997), Juz VI  
Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Cet. III; Jakarta:

2007),

Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi Annaishaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2,  
No 189 Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M,

Baron, R. A dan Donn Byrne. 2003. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga

Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Cet.  
1; Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Cet.  
I; Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Jumanatul 'Ali*.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Jumanatul 'Ali*,
- Fachruddin, *Pembinaan Mental Anak dengan Bimbingan Al-Qur'an*, (Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 2004)
- Fajria Alfin, *Peran Pondok Pesantren Modern Datok Sulaiman Bagian Putra Kecamatan Bara Kota Palopo dalam Pembinaan Akhlakul Karimah*, (Skripsi), Program Studi Bimbingan Konseling Islam (STAIN) Palopo, 201.
- Firdaus al Muqaddas, *Pemikiran Satria Efendi M Zain Dalam Pembaharuan Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bogor; Cv Landasan Ilmu, 2017
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Hasbalah Thaib, Tajdid, *Aktualisasi dan Elastitas Hukum Islam* ,Medan: PPs USU,2002
- Ibnu Humam *Syarah Fatthu Al-Qadir* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1958), Jilid VI,
- Irwan Prayitno, *Anakku Penyejuk Hatiku*, (Cet. 11; Jati Makmur: Pustaka Tarbiatuna, 2004),
- Jakarta; J-ART, 2004,
- Jhon M.Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*,Jakarta: PT Gramedia, 1992
- Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzafa & ...)
- Khoiruddin Nasution, " *Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia*" ( alMawarid edisi XVII, 2007)
- Khoirudin Nasution, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Refeormasi Dimensi Hukum Nasional, Fiqh Islam, kearifan Lokal*, Yogyakarta: Istana Agency, 2020
- Kompilasi Hukum Islam, Bab XII, Pasal 77
- Lois Ma'luf, *Al-Munjud al-Abjady*, Libanon: Dar al-Masyriq, 1986
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000
- M.Ridwan Lubis, " *Pembaharuan Pemikiran Islam: Dasar, Tujuan dan Masa Depan*" Ilmu Ushuluddin, Vol 5 Nomor 2 Juli 2016
- Mahmud bin Arnus, *Tarikh al-Qadha' fi al-Islam*, Kairo: Mesir t.th

- Masfuk Zuhdi, *Pembaruan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum*, Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995
- Maurice J. *Cara-cara Efektif Mengasuh Anak dengan EQ*, (Cet. III; Bandung: Kaifa 2002),
- Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawâi' al-Bayân Tafsir Ayat al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz II
- Muhammad al-Khudari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: maktab al-Tijariah Kubra, 1965
- Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ( jakarta; PT. Hidakarya,1983) Cet. 10
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011
- Rosdakarya offset, 2006),
- Sajarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2009). h. 80.
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Cet. II; Ed. I. Jakarta: Amzah, 2013),
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, ( Jakarta: UI Press, 1986), Cet. 5
- Shidqi Muhammad Jamil, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal*,(Beirut: Dar Al-Fikri, 1994), Juz,III
- Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga* (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2009),
- Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak*, (Cet. 1; Ed. Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004),
- Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Cet. VII; Bandung: Remaja
- Syahril Tanjung dan Firdaus, *Pernikahan Dalam Perspektif al-Quran*, Ciputat: Nusantara Persada Utama, 2021.
- Toha Andiko, “*Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam*” (Jurnal Nuansa vol XIII, No 2, Desember 2019
- Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan. No 35 tahun 2014 Pasal 26

dan 2

Wahbah al- Zuhayli, *al- Fiqh al- islam wa Adillatuhu*, ( Mesir: Dar al Fikri, 1997)

Yacinta Senduk, *Mengasah Kecerdasan Emosi Orang Tua untuk Membina Anak* (Cet. 1; Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007),

Yunanto Muhadi, *Sudah Benarkah Cara Kita Membina Anak*, (Cet. I; Jakarta: Diva Press, 2016)

Yusran Parinoi, *Kasih Sayang Orang Tua dalam Perspektif Pendidikan Islam di Dusun Salumakkara Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu*, (Skripsi), Program Studi Pendidikan Agama (STAIN) Palopo, 2010,

Zakiah Daradjat, *Perawatan Jiwa untuk Anak –anak*, (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 2003),

Zainuddin, Khairina dan Sulastrri Caniago, *Itsbat Talak dalam perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia* (UIN Sunan Kalijaga: Al-ahwal, 2020)